

**ANALISIS PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH TENTANG HUKUMAN
BAGI PELAKU LIWATH (HOMOSEKSUAL)**

SKRIPSI

Disusun guna memenuhi tugas dan melengkapi syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam fakultas syariah dan hukum



Disusun oleh:

AHMAD MARZUKI

(1402026114)

JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2019

Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.

Alamat: Jl. Pungkuran 133 Mranggen, Demak.

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.

Alamat: Jl. Segaran Baru, Ngaliyan, Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi
a.n Saudara Ahmad Marzuki

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum di
UIN Walisongo Semarang Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan nasakah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Marzuki

NIM : 1402026114

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **"Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang
Hukuman Bagi Pelaku Liwath"**

Dengan ini kami memohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Juli 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.

Drs. H. Mohamad Solek, M.A

NIP. 19770120 200501 1005

NIP. 19660318 199303 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Raya Prof. Dr. Hamka KM.02 Ngaliyan Semarang 50185 Telp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Ahmad Marzuki
NIM : 1402026114
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **ANALISIS PENDAPAT IBNU TAIMIYAH TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU LIWATH (HOMOSEKSUAL)**

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / Baik / Cukup, pada tanggal : 31 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2018-2019.

Semarang, 01 Agustus 2019

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.Si

NIP. 195208051983031002

Penguji I

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.

NIP. 196907091997031001

Pembimbing I

Dr. H. Thokhatul Khoir, M.Ag.

NIP. 197701202005011005

Sekretaris Sidang

Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag

NIP. 197701202005011005

Penguji II

Muhammad Harun, S.Ag., M.H.

NIP. 197508152008011017

Pembimbing II

Drs. H. Mohammad Solek, M.A.

NIP. 196603181993031004



ABSTRAK

Islam mengatur tentang hubungan dengan sesama jenis, baik hubungan laki-laki dengan laki-laki yang disebut *Liwath*, maupun hubungan perempuan dengan perempuan yang disebut dengan *musahaqah*. *Liwath* adalah suatu kata penamaan yang dikaitkan dengan kaumnya Nabi Luth, karena kaum nabi Luth melakukan perbuatan ini yang kaum-kaum sebelumnya belum pernah melakukannya. dizaman sekarang *Liwath* sama dengan *gay* sedangkan *musahaqah* disebut dengan *lesbian*. Dalam Islam Para ulama' sepakat dengan keharaman *liwath*, yang merupakan perbuatan keji dan merusak akhlak. Tetapi, dalam masalah hukuman para ulama' berbeda pendapat apakah *dihad* atau *dita'zir*, sebagai berikut: Maliki, Hanbali dan Syafi'i dalam satu *riwayat* mereka berpendapat bahwa pelaku *liwath dihad* dengan *dirajam* sampai mati baik *muhshan* maupun *ghairu muhshan*. Dalam *riwayat* lain Imam Syafi'i berpendapat bahwa pelaku *liwath dihad* dengan *had zina*, yaitu didera 100 kali jika *ghoiru muhshan* dan *dirajam* jika *muhshan*.

Pendapat Ibnu Taimiyyah tentang hukuman bagi pelaku *Liwath* sangatlah ekstrim karena menghukumnya dengan rajam. Inilah mengapa penulis tertarik untuk menganalisis tentang hukuman yang begitu ekstrim dan mengapa Ibnu taimiyyah berpendapat begitu ekstrim.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dan bersifat deskriptif analitik. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber data primer dan skunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, dan dalam menganalisa data menggunakan analisis deskriptif dengan metode pendekatan *ushul fiqih*, yakni mendiskripsikan sumber dan materi berdasarkan teori *fiqih dan ushul fiqih*.

Pendapat Ibnu Taimiyyah tentang hukuman bagi pelaku *liwath* adalah di rajam baik yang menjadi objek maupun yang menjadi subjeknya. Pendapat tersebut sudah sesuai dengan tujuan hukum yaitu memelihara masyarakat, upaya pencegahan, upaya pengajaran dan balasan atas perbuatan. Sedangkan kalau *Istinbath* Hukum yang digunakan adalah hadist. Kemudian mengapa Ibnu Taimiyyah berpendapat seperti itu, dikarenakan adanya perbedaan antara zina dengan *liwath* dan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan.

Kata kunci: *liwath, Hukum Pidana Islam*.

MOTTO

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.....

Apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian ...

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayahanda *Samhudi* dan Ibunda *Sri Arifah* tercinta yang senantiasa dengan tulus memberikan do'a restu, mencurahkan segala kasih sayang, membimbing, perhatian dan dukungan untukku dalam meniti langkah menuju Ridhonya.
2. Kakak-kakakku yang tersayang (*Nahriyatul Musyafa'ah* dan *Raudhatul Khasanah*) yang memberikan segala perhatiannya kepadaku. Dari kecil sampai sekarang ini.
3. Keluarga yang tidak sempat aku sebutkan satu persatu yang selalu memberi dukungan bagi penulis.
4. Guru-guruku (*Zuhri Wafa*, *Fahmi Aqwa*, dan *Zaidun Naja*) yang selalu membimbing serta memberi motivasi dalam mengenyam ilmu dipondok.
5. Teman-teman seangkatan *Jinayah Siyasah* tahun 2014, yang telah menemani perjuangan penulis selama 4 tahun, tetap semangat dan terus berjuang semua teman-teman senasib dan seperjuangan.
6. Groub rewo-rewo J.O.S. (mas *Rofiq*, mas *Gareng*, Bos e *Ceking* dan *Purwanto*) yang selalu menemani ketika lagi pusing, dan memberi pengarahan untuk lebih baik lagi.

7. Orang yang sudah aku anggap sebagai adik kandungku sendiri (*Agnedy*
Anekke Putri), yang selalu memberikan aku pengajaran tentang bagaimana
menjadi orang yang sabar.

8. Orang yang istimewa dalam hidupku (*Atika Umi Nasiroh*) yang memberi
Motivasi ketika saya lagi banyak masalah, yang menjadi inspirasi untuk
menyelesaikan tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “**Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah tentang Hukuman Bagi Pelaku *Liwath***”, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Bapak Ketua Jurusan Siyasah Jinayah dan Bapak Sekertaris Jurusan Siyasah Jinayah.
4. selaku Pembimbing I Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag., dan, Drs. H. Mohamad Solek, M.A selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan

memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dengan pelayanannya.
6. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas, yang selalu memberi motivasi.
7. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebbaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah Swt. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 16 Juli 2019

Penyusun

Ahmad Marzuki

NIM. 1402026114

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang,

Deklarator



Ahmad Marzuki.

1402026114

DAFTAR ISI

Halaman Cover	
Halaman Abstrak	ii
Halaman Persetujuan pembimbing	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Halaman Kata Pengantar	viii
Halaman Deklarasi	x
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>LIWATH</i>	
A. Pengertian Liwath	16
B. Pengharaman Liwath	21
C. Sanksi Liwath	26
BAB III PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU LIWATH	
A. Biografi Ibnu Taimiyyah	34
B. Karya-karya Ibnu Taimiyyah.....	49
C. Pendapat dan Istinbath Hukum Ibnu Taimiyah tentang Hukuman bagi Pelaku Liwath.....	51
BAB IV ANALISIS PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH TENTANG LIWATH	
A. Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Liwath.....	56

B. Analisis Istinbath hukum Ibnu Taimiyyah Berpendapat tentang Hukuman Liwath.....	67
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran-Saran	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, homoseksual sering disebut sebagai *liwath*. Namun, kata *liwath* nampaknya lebih cenderung diartikan sebagai hubungan laki-laki sesama jenis. Sedangkan hubungan perempuan sesama perempuan adalah *musahaqqah*.¹ *Liwath* atau biasa dikenal dengan istilah Homoseksual telah ada sejak zaman nabi Luth AS. Penduduk sodom atau Sodom memiliki kebiasaan melakukan suatu perbuatan yang belum pernah dilakukan pada masa sebelumnya, yaitu sebagian besar laki-laki dari kaum itu melakukan hubungan seks dengan sesama lelaki.² Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفُحْشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ٨٠ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٨١ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ
قَالُوا أُخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ٨٢ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ
مِنَ الْغَابِرِينَ ٨٣ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ٨٤
[الأعراف:80-84]

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelumnya?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri". Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan

¹ Sayyid Sabiq, *fiqhus sunnah*, (terj; Asep Sobari, dkk), cet. 5, jilid 2, (Jakarta: Al-I'tisham, 2013), hlm. 629.

² Asadulloh, *hukum pidana dalam system hukum islam*, (bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 30.

(batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.³

Musahaqah dizaman sekarang disebut juga dengan lesbian yang hukumanya haram menurut para ulama'. Lesbian adalah perbuatan mengesekkan atau menyentuhkan alat vital dan bukannya ejakulasi. Oleh karena itu pelakunya hanya diberi sanksi dan tidak dijatuhi dengan hukuman *had*. Sebagaimana juga kalau lelaki mengesekkan alat vitalnya kepada perempuan dengan tidak memasukkannya kedalam farji.

Para ulama' sepakat untuk mengharamkan praktik homoseks dan sepakat untuk menindak pelakunya dengan tegas dan keras, mereka masih berbeda pendapat tentang kadar hukuman bagi mereka. Perbedaan pendapat itu terbagi menjadi tiga. *Pertama*, pelaku homoseks mutlak untuk dibunuh. Pendapat ini adalah pendapat para sahabat rasulullah saw., Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam Syafi'i. Pendapat ini bahwa pelaku homoseks dihukum bunuh, meskipun dia belum menikah, terlepas apakah dia menjadi pelaku atau menjadi objek. Mereka beralasan dengan dalil berikut.⁴

Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda,

مَنْ وَجَدْتُمْوَهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُواالْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

³ Sayyid Sabiq, *Fiqhuh Sunnah*, (terj: Abdurrahman dan Masrukhin), cet. 1, jilid. 4, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 267.

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqhuh Sunnah*, (terj: M. Ali Nursyidi&Hunainah), cet. 2, jilid. 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm. 163.

*“barang siapa yang menemukan (sebagian umatku) yang mempraktikkan perbuatan kaum nabi Luth (homoseks) maka bunuhlah si pelaku (subjek) dan objeknya”.*⁵

Kedua, pelaku homoseks mendapat hukuman seperti hukuman bagi orang yang berzina; hukuman bagi pelaku homoseks yang belum menikah adalah dicambuk, dan bagi yang sudah menikah adalah diajam. Pendapat ini adalah pendapat Sa'id bin musayab, Atha'bin Abi Rabbah, Hasan, Qatadah, Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Abu Thalib, Imam Yahya, dan Imam Syafi'i. Pendapat ini Ada dua Alasan dari pendapat ini yaitu pertama, bahwa homoseks termasuk salah satu bentuk dari sekian banyak bentuk perzinaan. Hal ini karena dalam praktiknya, perbuatan homoseks adalah perbuatan memasukkan kemaluan kedalam kemaluan. Kedua, dengan cara menetapkan bahwa dalil-dalil yang menjelaskan hukuman bagi pelaku zina tidak mencakup hukuman bagi kedua pelaku homoseks, tetapi kedua pelaku homoseks dikategorikan sebagai pelaku zina dengan cara qiyas. Dengan dalil sebagai berikut:

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ

“apabila seorang laki-laki menyetubuhi laki-laki lain , maka merekalah berdua telah berzina”.

Ketiga, pelaku homoseks dikenai hukuman *ta'zir*. Abu Hanifah, al-Muayyid, Billah, Murtadha, dan Syafi'I, didalam salah satu fatwa mereka berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku homoseks adalah dengan

⁵ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, (terj: Izzudin Karimi, dkk), cet. 1, jilid. 4, (Jakarta: Pustaka Syahifa, 2012), hlm. 521.

hukuman *ta'zir*. Hal ini karena praktik itu tidak sama dengan hukuman zina.⁶

Imam abu hanifah berpendapat bahwa persetubuhan pada dubur bukan zina, baik yang disetubuhi itu laki-laki maupun perempuan. Alasannya menyetubuhi kubul dinamai dengan zina, niscaya para sahabat rasul tidak berbeda pendapat tentangnya. Terlebih lagi, zina mengakibatkan percampuran nasab dan penelantaran anak, sedangkan liwath tidak demikian. Hukuman selamanya disyari'atkan untuk sesuatu yang banyak terjadi, dan zina adalah satu-satunya hal yang banyak terjadi. Syahwat yang terjadi antara laki-laki dan perempuan menggiring kearah zina, sedangkan liwath secara tabiat tidak memiliki daya Tarik seperti zina.

Ulama zahiriyyah tidak menyatakan liwath sebagai zina, tetapi sebagai maksiat yang wajib dita'zir. Alasan mereka, liwath bukan zina dan tidak ada Nash atau Hadist Shahih yang memberi hukum *Liwath* seperti Zina⁷.

Ijma' sahabat juga telah menetapkan hukum bunuh bagi para pelaku liwath. Hanya saja, para sahabat berbeda pendapat mengenai cara untuk menghukum mati bagi pelaku *liwath*. Umar bin khaththab dan Ustman bin Affan r.a.berpendapat, "*pelaku liwath dilempari dengan benda-benda keras sampai mati*". Sedangkan menurut Ibnu Abbas, "*dicarikan rumah paling tinggi disalah satu desa, kemudian keduanya dijatuhkan dari atasnya dalam keadaan jungkir, kemudian dilempari*

⁶ Ibid, hlm. 165.

⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Was'iy*, (terj: Tim Tsalisah), (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2010), hlm. 155-156.

dengan batu". Sedangkan menurut Abdullah bin Zubeir menjatuhkan hukuman mati terhadap orang-orang gay dengan cara membakarnya. Perbedaan mengenai *uslub* (cara) pelaksanaan menunjukkan bahwa cara-cara tersebut diperbolehkan asalkan dapat menjadikan pelaku *liwath* meninggal dunia.⁸

Dalam konteks HAM, *rajam* dan *qishas* seringkali diperdebatkan bahwa keduanya mencabut hak asasi manusia yang paling dasar, yaitu hak hidup. Penerapan hukuman *qishas* dan *rajam* dianggap tidak melihat aspek interaksi sosial kemanusiaan yang tidak memandang sebanding atau tidaknya dengan perbuatan pelanggaran pidana maupun efek bagi korban dan melihat semata-mata demi menjalankan perintah Allah SWT.⁹

Rajam sering disandarkan pada hadist Nabi riwayat Bukhori yang dipahami secara harfiah sebagai bentuk sanksi bagi pelaku zina yang sudah menikah atau pernah menikah. Sayyid Sabiq memiliki pandangan yang berbeda mengenai *rajam*, menurutnya *rajam* adalah bentuk hukuman mati tapi bukan dengan dilempari dengan batu. Dalam konteks modern, perlu kiranya bentuk sanksi seperti ini dipahami secara kontekstual, bagaimana kejadian yang terjadi saat turunnya ayat tentang itu kemudian diadaptasikan dalam konteks waktu saat ini. *Rajam* adalah kebiasaan Arab jahiliah dan yahudi yang dikontekstualisasikan dalam hukum Islam.¹⁰

Prof. Dr. Anwarullah mengemukakan pendapat kaum khawarij menolak

⁸ Asadulloh Al Faruq, *hukum pidana dalam sistem hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 61-62.

⁹ Ahmad Gaus AF, dkk, *Relasi Islam dan Hak Asasi Manusia*, cet. Pertama, (Jakarta: CSRC, 2014), hlm. 33-34.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 34.

hukuman rajam bagi individu yang telah menikah dan hanya didera 100 kali saja dengan alasan ayat dera sudah *memansukhkan* (menghapuskan) ayat rajam.¹¹

Diindonesia, larangan hubungan seksual sesama jenis kelamin (homoseksual) hanya terhadap orang yang melakukannya dengan anak yang belum dewasa. Jika homoseksual itu dilakukan dengan orang-orang yang sama dewasa dan sama-sama suka, maka hubungan homoseksual itu tidak dilarang. Tetapi masyarakat tidak atau belum dapat menerima pemikiran ini, karena hubungan homoseksual itu, menurut hukum pidana islam khususnya, merupakan perbuatan pidana yang dapat dikenakan hukuman jika terbukti.¹²

Dari uraian diatas bahwa sejak zaman nabi sampai sahabat pelaku liwath sudah dihukumi rajam baik yang menjadi objek maupun subjeknya. Tetapi, para ulama' mazdhab sudah ada perbedaan pendapat tentang hukumannya. Sedangkan menurut ibnu taimiyyah sendiri menghukumi rajam bagi kedua pelaku liwath. Maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisis pendapat Ibnu Taimiyyah yang berjudul "Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Hukuman Bagi Pelaku Liwath", karena adanya suatu perbedaan dari para ulama' dan juga adanya waktu tenggang yang membuat persamaan pendapat ibnu taimiyyah dengan hadist nabi.

B. Rumusan Masalah

¹¹ Ibid, hlm. 35.

¹² Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 263

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah tentang Hukuman bagi pelaku *Liwath*?
2. Apa *Istinbath* Hukum Ibnu Taimiyyah berpendapat tentang hukuman bagi pelaku *liwath*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Taimiyyah tentang hukuman bagi pelaku *liwath*.
2. Untuk mengetahui *Istinbath* yang mempengaruhi Ibnu Taimiyyah tentang hukuman bagi pelaku *liwath*.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

- Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolak ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institusi pendidikan tempat penulis belajar, khususnya pada masalah hukuman bagi pelaku *liwath*.
- Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah pengetahuan tentang teori-teori manajemen pendistribusian, khususnya yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku *liwath*.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis di Perpustakaan UIN Walisongo, khususnya fakultas Syari'ah dijumpai adanya beberapa skripsi yang pembahasannya relevan dengan penelitian ini, skripsi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Chabib (2104051) Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang dengan judul “*Pendapat Imam Syafi’i Tentang Penerapan Hukman Rajam Bagi Pelaku Sodomi*”.¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa sodomi merupakan salah satu perilaku seks yang menyimpang untuk memuaskan *nafsu syahwat* seseorang dan dianggap sebagai perbuatan asusila yang menunjukkan bahwa pelakunya seorang yang mengalami penyimpangan psikologis dan tidak normal. Pelakunya harus mendapatkan hukuman atau *uqubah* berupa hukuman *rajam* seperti hukuman *zina*. Hukum *rajam* ini berdasarkan *Hadits mutawatir* yang diakui oleh para ahli *Hadits* dan *al Qur’an*, sebagaimana diceritakan dalam *khutbah* Umar bin al khaththab. Hukuman itu bagi *muhshan* yang berzina maupun homoseks, karena menurut Ibn Arabi dalam *Ahkam al Qur’an*, *zina* dan homoseks (*liwath*) adalah sama, yakni sama-sama melakukan hubungan seks yang diharamkan oleh *syari’at*, karena itu hukuman juga sama, yaitu bagi *muhshan dirajam* sampai mati. Imam Syafi’i berpendapat bahwa *had* homoseks adalah *rajam* dengan batu sampai mati. Dari skripsi yang saya baca, penulis sependapat dengan pendapat Imam Syafi’i bahwa pelaku sodomi yang *muhson* dihukum

rajam. Karena homoseks merupakan perbuatan keji yang dapat merusak akal fikiran dan akhlak manusia. Dengan dilakukannya hukuman rajam sampai mati adalah untuk membinasakan para pelaku homoseks dari muka bumi ini yang telah menyimpang dari ajaran agama Islam¹³

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Slamet Rian Hidayat (102211030) Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku Liwath*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah dan para Ulama sepakat mengenai keharaman perbuatan homoseksual (*liwath*) menurut ketentuan *syari'at*, namun beliau berbeda pendapat dalam menetapkan hukuman bagi pelakunya, menurut Imam Abu Hanifah pelaku homoseksual (*liwath*) hanya dikenakan hukuman *ta'zir* bukan *had*, dengan alasan andaikata *liwath* ini dianggap sebagai *zina*, tentunya para Sahabat Nabi tidak akan berselisih pendapat mengenai masalah ini. Perbuatan *liwath* tidak dianggap sebagai *zina* melainkan merupakan perbuatan *maksiat* yang tidak ditentukan kadar hukumannya oleh Allah maupun Rasul, maka dalam hal ini diberlakukan *ta'zir*, baik dilakukan dengan istri sendiri maupun dengan orang lain. Hal ini dilakukan karena tidak adanya *nass sharih* yang secara tegas menyatakan hukuman bagi pelaku homoseksual (*liwath*). Disamping itu pengqiyasan hukuman *liwath* dengan *zina* tidaklah sebanding, karena apa yang menimpa kaum Nabi Luth tidak hanya disebabkan penyimpangan seksual

¹³ Ahmad Chabib, "*Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penerapan Hukman Rajam Bagi Pelaku Sodomi*", Skripsi Satjana Hukum Islam Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2006, t.d.

saja tetapi juga karena kekufuran mereka. Dari skripsi yang saya baca ini bahwa penulis sependapat dengan pendapat Imam Abu Hanifah yaitu sepakat atas keharaman perbuatan homoseksual (*liwath*) dan menerapkan hukuman *ta'zir* bagi pelakunya, yang mana diserahkan sepenuhnya pada keputusan *Ulil Amri*. Dengan alasan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku homoseksual (*liwath*) untuk *bertaubat*, dan apabila mengulangi perbuatan keji itu kembali maka dapat dijatuhkan hukuman mati sebagai *ta'zir*, agar memberi efek jera terhadap pelaku maupun masyarakat *awam* agar tidak melakukan perbuatan yang sama.¹⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Khusni Mubarak (102211017) dengan judul “*Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pidana Pencabulan (Analisis Putusan Perkara No. 38/Pid.Sus/2013/PN.Slawi tentang Tindak Pidana Pencabulan)*”.¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara pertanggung jawaban pidana delik pencabulan di PN Slawi, dengan perkara No. 38/Pid.Sus/2013/PN.SLW secara umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 3 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- bisa diganti dengan kurungan 6 bulan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini berdasarkan pengakuan langsung dari terdakwa, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang cukup, serta terpenuhi unsur-unsur pencabulan, sedang pertimbangan hakim yang paling dominan adalah hal-

¹⁴ Slamet Rian Hidayat, “*Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku Liwath*”, Skripsi Sarjana Hukum Pidana Islam Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2016, t.d.

hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, sedang dasar hukum putusannya adalah pasal 82 undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pandangan hukum Islam terhadap pertanggung jawaban pidana delik pencabulan terhadap anak di bawah umur, bahwasanya hukum Islam memandang penjatuhan sanksi terhadap pelaku perzinahan (*liwath/sodomi*) dalam hal ini belum di interpretasikan dengan baik dalam redaksional undang-undang, sehingga penerapan pertanggung jawaban pidana belum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam hukum Islam. Dari pandangan penulis sendiri bahwa bagi terdakwa Irfan Nazarudin bin Tarli seharusnya dikenai hukuman mati (pidana mati) dengan landasan Al-Qur'an dan pendapat para Sahabat Rasul dan ulama' fiqh diantaranya sahabat Ali, Abu Bakar, Nashir, Qasim, Imam Syafi'I, Imam Maliki, apalagi tindak pidana ini disertai dengan paksaan ancaman tipu muslihat, dan kekerasan bahkan melakukan sodomi sebanyak 16 (enam belas kali) terhadap Bagus Nopriyanto bin Mukhaerin.¹⁵

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap

¹⁵ Khusni Mubarak, "*Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pemidanaan Pencabulan Analisis Putusan Perkara No. 38/Pid.Sus/2013/PN.Slawi tentang Tindak Pidana Pencabulan*", Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo. 2015, t.d.

permasalahan.¹⁶ Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁷ Pustaka disini diartikan segala referensi dan dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber-sumber kepustakaan.¹⁸ Khususnya mengenai sanksi pidana pembunuhan terhadap non muslim.

2. Sumber dan bahan hukum

a. Data Primer

Karena persoalan yang diangkat oleh penulis berawal dari konsep pendapat Ibnu Taimiyyah mengenai hukuman bagi pelaku liwath (homoseksual). Maka untuk melakukan studi pendapat Ibnu Taimiyyah, sumber yang akan dijadikan pijakan awal oleh penulis adalah kitab *Majmu' Fatawa* karangan Imam Malik, dan hasil dari data ini hanya sampai pada dataran data deskriptif (berupa penggambaran).

b. Data sekunder

¹⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta:Rineka Cipta, 1994), hlm. 2.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 62.

¹⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data tersebut.¹⁹ Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi: buku buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum.²⁰ Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penulisan skripsi. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku umum, karya atau literatur lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²¹ Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, yaitu fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk teks. Dalam penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan data dari kitab-kitab fiqh/buku-buku yang terkait dengan sanksi pidana pembunuhan terhadap non muslim.

4. Analisis data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk membuat penggambaran pendapat dalam kitab

¹⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm. 86.

²⁰ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang: IAIN Press, 2010), hlm. 12.

²¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 211.

Majmu' Fatwa.²² Penelitian ini berusaha memaparkan kerangka pemikiran Ibnu Taimiyyah yang terdapat pada kitab *Majmu' Fatawa* secara umum yang kita gunakan sebagai data primer, yang kemudian dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara umum, dan selanjutnya dianalisis dengan interpretasi tentang substansi pemikiran Ibnu Taimiyyah.

Untuk mempertajam analisis data juga digunakan beberapa; pendekatan *sosio-historis*. Pendekatan ini digunakan untuk pelacakan dan menganalisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Ibnu Taimiyyah.

F. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian ini diuraikan dalam lima bab dengan susunan atau urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan umum tentang liwath yang meliputi pengertian liwath baik secara etimologi maupun terminology, dasar hukum liwath, pendapat ulama' tentang liwath.

Bab III pendapat Ibnu Taimiyyah tentang hukuman bagi pelaku liwath meliputi biografi ibnu taimiyyah, karya-karya dari ibnu taimiyyah,

²² Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 156.

pendapat ibnu taimiyyah tentang liwath, istinbath hukum ibnu taimiyyah tentang liwath.

Bab IV analisis pendapat ibnu taimiyyah tentang hukuman bagi pelaku liwath, dalam analisis ini dibagi menjadi dua analisis yaitu analisis pendapat ibnu taimiyyah tentang hukuman bagi pelaku liwath dan analisis istinbath hukum ibnu taimiyyah tentang hukuman bagi pelaku liwath.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LIWATH

A. Pengertian Liwath

Homoseksual adalah istilah untuk orang yang tertarik secara personal, emosional, atau seksual kepada orang berjenis kelamin sama dengannya. Tidak ada kesepakatan pasti yang diyakini peneliti dalam menentukan penyebab orang menjadi homoseksual. Peneliti umumnya percaya bahwa orientasi seksual seseorang ditentukan dalam kombinasi berbagai factor, antara lain lingkungan, budaya, emosional, hormonal, dan biologis. Maka setiap orang yang mempunyai homoseksual pasti dipengaruhi oleh latar belakang yang berbeda.²³

Liwath adalah hubungan seksual antara orang-orang yang berjenis kelamin sama, yaitu laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan, atas dasar kesukarelaan mereka. Jika hubungan seksual sejenis kelamin itu dilakukan oleh sesama laki-laki, dalam hukum pidana Islam disebut *liwath (gay)*, sedangkan jika hubungan seksual sejenis kelamin itu dilakukan oleh sesama perempuan, disebut *musahaqah* (lesbian).

- a. Laki-laki yang melakukan homoseks dalam bentuk *liwath* atau sodomi, yaitu melalui bersenggama dengan cara memasukan *dzakar* kedalam dubur pasangannya.

²³ <https://www.alodokter.com/faktor-penentu-seseorang-menjadi-homoseksual>, dilihat pada pukul 10:35, tgl. 01-08-2019.

- b. Perempuan yang melakukan homoseks (lesbian) dalam bentuk musahabah disebut liwath pula adalah suatu perbuatan *gratification* (kepuasan) seksual antara sesama perempuan dengan cara menggosok-gosokan alat kelamin yang satu terhadap kelamin lainnya.²⁴

Dizaman sekarang ini Liwath biasa disebut dengan LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender*) merupakan penyimpangan orientasi seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia, agama dan adat masyarakat Indonesia. Dan dianggap sebuah masalah yang tidak asing kita dengar. Pengertian LGBT sendiri bermacam-macam:

- a. *Lesbian* adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan.
- b. *Gay* adalah sebuah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk orang homoseksual atau sifat-sifat homoseksual. Sedikit berbeda dengan *bisexual*, biseksual adalah *individu* yang dapat menikmati hubungan emosional dan seksual dengan orang dari kedua jenis kelamin baik pria ataupun wanita.
- c. *Transgender* merupakan ketidaksamaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya. Seseorang yang *transgender* dapat mengidentifikasi dirinya sebagai seorang *heteroseksual, homoseksual, biseksual* maupun *aseksual*.²⁵

²⁴ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 263

²⁵ [Http://hizbut-tahrir.or.id/2016/02/13/Pandangan-Islam-Terhadap-LGBT](http://hizbut-tahrir.or.id/2016/02/13/Pandangan-Islam-Terhadap-LGBT), Di akses pada /14/02/ 19/ 11:16, WIB

Menurut hukum fiqh jinayah (hukum pidana islam), homoseksual (*liwath*) termasuk perbuatan keji dan dosa besar, karena bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan bertentangan pula *sunnatullah* dan fitrah manusia. Sebab itu, Allah SWT menjadikan manusia terdiri dari pria dan wanita adalah agar berpasang-pasangan sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan yang sah dan untuk memperoleh ketenangan dan kasih sayang.

Sodomi atau homoseksualitas merupakan suatu perilaku seks yang menyimpang untuk memuaskan nafsu syahwat seseorang, kaum nabi Luth secara material telah sangat maju. Namun mereka melanggar peringatan Nabi Luth, mereka melakukan perbuatan homoseks. Al-Qur'an mengisahkan ihwal mereka:²⁶

Dahulu, dunia Arab hanya mengenal istilah *al-sihâq* (lesbi), *al-liwâth* (homo), *ityân al-bahâ'im* (senggama dengan hewan), *jimâ' al-amwât* (senggama dengan orang-orang mati), baru sekarang saja ada istilah *al-mitslîyyah al-jinsîyyah* (seks sejenis), *al-syudzûdz al-jinsîy* (penyimpangan seksual). *Al-mitslîyyah al-jinsîyyah* di definisikan sebagai “*Injîdzâb-un 'âthifîy li syakhsh-in min nafs al-jins wa qad yashbah-u ma'ahu muyûl-un li al-ittishâl al-jasadîy kadzâlika*” (suatu daya tarik emosional yang dimiliki seseorang kepada sesama jenis yang menghadirkan keinginan untuk melakukan kontak fisik). *Al-syudzûdz al-*

²⁶ Abdur Rahman, Shari'ah the Islamic Law, (terj: Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary), (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 39.

jinsîy, dalam sudut pandang etimologi yang dikemukakan oleh Ibn Mandzur di dalam kitab *Lisân al-‘Arab*, “*Yadullu ‘alâ al-infirâd wa al-nadrah*” (sebuah kata yang menunjukkan keterasingan dan jarang). Jarang berarti berlawanan dengan mayoritas. Penggunaan kata ini menurut Ibn Mandzur mewakili kata *al-sihâq*, *al-liwâth*, *ityân al-bahâ`im*, *jimâ’ al-amwât*. Keempat definisi adalah produk klasik yang ditelurkan pada zamannya. Perbedaan definisi tentu berimplikasi pada substansi hukum. Misalnya *al-liwâth*, di dalam kitab “*Nihâyatu al-Zayn; Syarh Kitab Qurrat al-‘Ayn bi Muhimmati al-Dîn fî al-Fiqh ‘alâ Madzhab al-Imâm al-Syâfi`îy*”, sebuah kitab yang sangat populer di dunia pesantren tradisional-salaf di Indonesia, Imam Nawawi al-Bantani memberi definisi sebagai berikut, “*al-wath`u fî al-dubur*”, (berhubungan seks dengan memasuki alat kelamin ke dalam dubur). Definisi ini tidak menjelaskan apakah hubungan seks dengan memasukkan penis ke dalam dubur itu dilakukan kepada perempuan atau laki-laki. Definisi itu tidak menggambarkan perilaku seksual terhadap sesama jenis atau lawan jenis. Namun Imam Nawawi mengharamkan praktik *al-liwâth*, sebuah praktik seksual yang memasukkan kelamin pria ke dalam dubur. Namun kekurangan dari produk hukum Imam Nawawi ini, hanya mengandalkan argumentasi qiyas, tanpa ada argumentasi dari al-Qur`an dan hadits yang mensuarakan dengan jelas keharaman liwat atau jenis hukum yang disuarakan oleh al-Qur`an dan hadits.

Definisi *al-liwâth* dari Imam Nawawi ini tidak mewakili definisi salah satu item di LGBT, misalnya gay yang spesifik membahas hubungan sesama jenis di kalangan laki-laki. Imam Nawawi hanya menggambarkan praktik seks yang tidak diperbolehkan, bukan kecenderungan seks. Di dalam definisi itu tidak ada kalimat yang jelas soal perilaku atau kecenderungan seks, dalam konteks psikologis, kepada sesama jenis, sehingga tidak tepat mendefinisikan *al-liwâth* sebagai “gay” yang dipahami sekarang, seperti definisi yang diungkap oleh Duffy dan Atwater dalam buku “*Psychology For Living Adjustment, Growth and Behaviour Today*”, yaitu lelaki yang mempunyai orientasi seksual terhadap sejenisnya.

27

Kecintaan terhadap dunia yang berlebihan merupakan sumber dari kegelisahan dan kesedihan yang dapat berujung pada penyakit hati. Hal ini dikarenakan kebahagiaan manusia didunia cenderung diukur dengan materi. Salah satunya berkaitan dengan kesehatan mental manusia yaitu perilaku LGBT.

Terdapat dua tolak ukur yang dapat digunakan. Pertama, anggapan LGBT bukan gangguan kejiwaan karena dalam aktifitasnya terjalin hubungan baik sesama manusia. Sementara dalam tolak ukur yang ke dua yaitu tolak ukur yang digunakan islam, bahwa LGBT dikategorikan sebagai perilaku yang melanggar aturan Allah SWT. Manusia yang sehat

²⁷ <https://rumahkitab.com/terminologi-lgbt-dalam-kitab-kuning/>, diakses pada tgl. 22-05-2019, pukul. 11:21.

mentalnya ialah manusia yang melakukan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia.²⁸

B. Pengharaman Liwath

Homoseksual termasuk tindak kejahatan yang paling besar, dan termasuk salah satu perbuatan keji yang dapat merusak eksistensi manusia dan menyalahi fitrah manusia, agama dan dunia, termasuk bagi kehidupan itu sendiri. Karenanya, Allah SWT. Memberikan hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan ini dengan hukuman yang paling keras.

Allah swt. Menenggelamkan bumi dan segala isinya akibat perbuatan kaum Luth as. Allah SWT. Juga menghujani mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Semua itu merupakan hukuman atas perbuatan keji yang mereka lakukan. Allah SWT. Juga mengabadikan kejadian itu dalam al-qur'an agar dapat ditelaah oleh semua manusia untuk dijadikan sebagai pelajaran.

Allah SWT. Berfirman:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ٨٠ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٨١ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ
قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ٨٢ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ
مِنَ الْغَابِرِينَ ٨٣ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ٨٤

[الأعراف: 80-84]

²⁸ <https://www.uui.ac.id/psikologi-islam-menjawab-perilaku-lgbt/> dilihat tgl. 01-08-2019, pukul 11:0

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri". Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan) Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu”.²⁹
[Al A'raf:80-84]

Dalam ayat yang lain, Allah SWT. Berfirman:

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ٧٧
وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمَنْ قَبْلَ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَفْقَوْمَ هُوَ لَاءَ بِنَاتِي هُنَّ
أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ٧٨ قَالُوا لَقَدْ
عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَنَتَعَلَّمُ مَا نُرِيدُ ٧٩ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ
ءَاوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ٨٠ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ
مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرًا تَكْتُمُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ
أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ٨١ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا
مِّن سِجِّيلٍ مَّضُودٍ ٨٢ مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ٨٣ [هود:77-

[83

”Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit adanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata: "Ini adalah hari yang amat sulit". Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth berkata: "Hai kaumku, inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?" Mereka menjawab: "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki". Luth berkata:

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (terj: Abdurrahman dan Masrukhin), cet. 1, jilid. 4, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 267.

"Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan)". Para utusan (malaikat) berkata: "Hai Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; bukankah subuh itu sudah dekat?" Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim". [Hud:77-83]

Dalam bahasa Arab, istilah *liwath* dinisbatkan dengan nama Nabi Luth. Sementara itu, sodomi berasal dari kata *sadum* seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar sebagai berikut.³⁰ Sesungguhnya kaum Nabi Luth melampiaskan hasrat seksualnya kepada laki-laki. Nabi Luth mengajak mereka untuk menyembah Allah dan berhenti dari kekejian itu. Akan tetapi, mereka selalu menolak dan tidak ada seorang pun yang merespons ajakannya. Kota tempat mereka berdomisili adalah Sadum, sebuah kota yang merupakan bagian dari negeri Syam.³¹

Allah SWT menamakan perbuatan ini dengan *fahisy* (keji/jijik). Allah Swt berfirman:

۸۰ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ
[الأعراف: 80-80]

Artinya : "Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu

³⁰ Nur Laily Nusroh, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 128.

³¹ Ibnu Hajar Al-Askalani, *Fath Al-Bari: Syarah Sahih Al-Bukhari*, Jil VI, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2007), hlm. 415

mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" [Al A'raf:80].

Nabi Luth as. Dalam ayat ini sedikit berbeda dengan nabi-nabi yang disebut sebelumnya. Beliau tidak berpesan tentang Tauhid atau penyembahan Tuhan yang Maha Esa. Beliau tidak berkata sebagaimana nabi-nabi sebelumnya: "*Wahai kaumku sembahlah allah tidak ada bagi kamu satu tuhanpun selainnya*". Ini bukan berarti bahwa beliau tidak mengajak mereka kepada tauhid, tetapi ada sesuatu yang sangat buruk yang hendak beliau luruskan bersama pelurusan aqidah mereka, yaitu kebiasaan buruk mereka dalam bidang seks. Disisi lain, perlu diingat bahwa penekanan tentang keburukan tersebut tidaklah jauh dari persoalan aqidah, ketuhanan dan tauhid. Karena, keduanya adalah fitrah. Syirik adalah pelanggaran terhadap fitrah, homoseksualpun merupakan pelanggaran fitrah. Allah Yang Maha Esa itupun telah menciptakan manusia bahkan makhluk memiliki kecenderungan kepada lawan jenisnya dalam rangka memelihara kelanjutan jenisnya. Kenikmatan yang diperoleh dari hubungan tersebut bersumber dari lubuk hati masing-masing pasangan bukan hanya kenikmatan jasmani, tetapi kenikmatan ruhani dan gabungan kenikmatan dari dua sisi itulah yang menjadi jaminan sekaligus dorongan bagi masing-masing untuk memelihara jenis dan sebagai imbalan kewajiban dan tanggungjawab memelihara keturunan. Mereka yang melakukan homoseksual hanya mengharapkan kenikmatan jasmani yang menjijikkan sambil melepaskan tanggungjawabnya. ini belum lagi dampak negatif terhadap kesehatan jasmani dan ruhani yang diakibatkannya.

Homoseksual merupakan perbuatan yang sangat buruk sehingga ia dinamai *fahisyah*. Ini antara lain dapat dibuktikan bahwa ia tidak dibenarkan dalam keadaan apapun. Pembunuhan, misalnya, dapat dibenarkan dalam keadaan membela diri atau menjatuhkan sanksi hukum: hubungan seks dengan lawan jenis dibenarkan dalam agama kecuali dalam keadaan berzina, itupun jika terjadi dalam keadaan *syubhat*, masih dapat ditoleransi dalam batas-batas tertentu. Demikian seterusnya. Tetapi homoseksual sama sekali tidak ada jalan untuk membenarkannya.³²

Syariat Islam mewujudkan ketentuan-ketentuan hukum untuk dijadikan sebagai pedoman hukum bagi segenap umat manusia dengan berlandaskan Al-qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum tertinggi dalam bertindak dan berperilaku. Islam juga menciptakan sanksi hukum atau uqubah bagi mereka yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Adapun dalil dari as-Sunnah, dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu'anhu, Rasulullah Shallallahu'Alaihi Wasallam bersabda:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ

Artinya: “Sesungguhnya yang paling aku takutkan akan menimpa umatku adalah perbuatan kaum Luth”. (HR Ibnu Majah) Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini Hasan.³³

Di Hadits yang lain, dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu'Alaihi Wasallam bersabda:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ (راوه ابن ماجه
والترمذي)

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, cet. 1, jilid. 4, (Jakarta: Lentera Hati, 2017), hlm. 189-190.

³³ Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. 2, (Beirut: Daar al-Fikri), hlm. 856.

Artinya: “barang siapa yang kalian dapati sedang mengerjakan pekerjaan kaumnya luth, maka bunuhlah orang yang mengerjai dan yang dikerjai” (HR Ibnu Majjah dan Thirmidzi).³⁴

Rasulullah bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ

Artinya: “Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum nabi Luth”. (beliau mengulangnya sebanyak tiga kali).³⁵

C. Sanksi Liwath

Dalam pembahasan mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual (*liwath*), Ulama telah bersepakat atas keharaman homoseks dan penghukuman terhadap pelakunya dengan hukuman yang berat. Hanya saja diantara para ulama tersebut ada perbedaan pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang ditetapkan dalam menghukumi pelakunya. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan yang ringkasnya sebagai berikut: “Telah terjadi perselisihan tentang hukuman *liwath* apakah lebih keras daripada hukuman zina, atau hukuman zina yang lebih keras, ataukah sama? Ada tiga pendapat:

1. Pendapat yang mengatakan bahwa pelaku homoseks harus dihukum bunuh secara mutlak.

bagi pelaku *liwath* adalah dengan dibunuh, baik pelaku maupun korban/partnernya. Para sahabat Rasul, Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam Syafi’I (dalam satu pendapat) mengatakan bahwa

³⁴ Ibid, hadist no. 2075.

³⁵ Ahmad bin Syu’aib abu Abdurrahman An-Nasa’i, *As Sunan Al Kubro*, Juz 6, (Beirut: Mu’assasah Ar-Risalah), hlm. 485.

had terhadap pelaku homoseks adalah hukum bunuh, meskipun pelaku tersebut masih jejak, baik ia yang mengerjakan maupun yang dikerjai.³⁶

Hukuman had orang yang melakukan liwath menurut ulama' Malikiyyah dan ulama' Hanabilah dalam salah satu dari dua versi riwayat yang paling adzhar dari imam Ahmad adalah dirajam. Baik pelakunya muhsan maupun masih lajang.³⁷ Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dengan *dalil*:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya: "barang siapa yang kalian dapati sedang mengerjakan pekerjaan kaumnya luth, maka bunuhlah orang yang mengerjakan dan yang dikerjai" (HR Ibnu Majjah dan Thirmidzi).³⁸

Dalam sebuah radaksi disebutkan, "Rajamlah yang berada dibawah dan yang berada diatas".³⁹

Tetapi, Mengenai tata cara pelaksanaan pembunuhan keduanya terjadi perbedaan pendapat di kalangan Sahabat, dimana sebagian di antara mereka ada yang membunuh keduanya dengan membakarnya dan sebagian lagi membunuhnya dengan cara melempari keduanya dengan batu hingga meninggal dunia. Abdullah bin Abbas berkata, "*Hendaklah dicari sebuah rumah yang paling*

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah (ter: Moh. Nabhan Husein)*, cet. 5, jilid. 9, (Bandung: Alma'arif, 1990), hlm. 134.

³⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid. 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 343.

³⁸Al-Imam Kamalluddin Muhammmad Bin Abdul Wahid as-Siwasiy, *Fathul Qodir*, Juz 5, (Beirut: Daar al-Fikr), hlm. 250

³⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid. 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 343

tinggi di suatu desa dan keduanya dijatuhkan dari atasnya dalam keadaan terjungkir, kemudian dilempari batu." [HR. Al-Baihaqi: 8/232]

Perselisihan para Sahabat dalam tata cara pelaksanaan hukuman bunuh bagi pelaku *liwath*, Imam Ibnu Qoyyim Al Jauziyyah *rahimahullah* merinci beberapa pendapat mereka,

a. Dibakar dengan Api.

Ini merupakan pendapat Abu bakar Ash Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zubair. Tentang pendapat ini Ibnu Qoyyim menjelaskan, “Pelaksanaan hukuman bunuh dengan dibakar bagi pelaku *liwath* ini dilakukan pada masa ke-khalifahan Abu bakar, Ali, Ibnu Zubair, Hisyam bin Abdul Malik.⁴⁰

Dalam sebuah kisah bahwa Khalid bin Walid mengirim surat kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa di suatu wilayah ia mendapati seorang laki-laki menyediakan diri sebagai pasangan/patner laki-laki homoseks, digauli pada *duburnya*.⁴¹

b. Di lempar dari tempat tertinggi kemudian diikuti dengan lemparan batu

Ibnu Abbas mengatakan, “Lihat tempat yang paling tinggi di kampung itu. Lalu pelaku homo dilemparkan dalam kondisi terjungkir. Kemudian langsung disusul dengan dilempari batu.”

⁴⁰ Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Abi Bakar Bin Az Zur“i Ad Dimasyqi, *Rhaudhatul Muhibbin*, Juz. 3, (Beirut: Mu’assasah Ar-Risalah), hlm. 369-370.

⁴¹ Ali al Hanafi, *Syarh al-Wiqoyah*, Maktabah Syamilah, Juz. 6, hlm 18.

Ibnu Abbas berpendapat demikian, karena inilah hukuman yang Allah berikan untuk pelaku homo dari kaumnya Luth.

c. Dilempar ke tembok

Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa Umar dan Ustman r.a. berpendapat bahwa pelaku perbuatan homoseksual atau liwath itu dilempar ketembok.

d. Dibunuh dengan pedang

Para ulama' yang menganut pendapat bahwa sipelaku homoseksual dihukum bunuh ini berpendapat tentang cara membunuh pelaku homoseksual. Abu Bakar dan Ali r.a berkata bahwa sipelaku dibunuh dengan pedang, kemudian dibakar. Hal ini karena kemaksiatan dari perbuatan homoseksual sangatlah besar.

e. Dirajam

Bagawi menceritakan dari Sya'bi, Zuhri, Malik, Ahmad, dan Ishak bahwa pelaku homoseksual dibunuh dengan cara dirajam. Pendapat ini juga diceritakan oleh Tirmidzi dari Malik, Syafi'I, Ahmad dan Ishak.

Nakh'I berpendapat bahwa seandainya memungkinkan untuk merajam orang yang berzina sebanyak dua kali, maka orang yang mempraktikkan perbuatan nabi luth a.s. juga harus dirajam.⁴²

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (terj: M. Ali Nursyidi & Hunainah M. Thahir Makmun), cet. 2, jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm. 164

2. Pendapat yang mengatakan bahwa pelaku homoseks dihukum seperti halnya hukuman zina.

Ini adalah pendapat yang masyhur dari madzhabnya, bahwa diwajibkan padanya apa yang diwajibkan dalam zina. Apabila dia tidak muhsan maka diwajibkan cambuk dan pengasingan, apabila dia muhsan maka diwajibkan rajam atasnya.⁴³

Sa'id bin Musayyab, Atha' bin Ali Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha'I, Tsauri, Auza'I, Abu Thalib, Imam Yahya, dan Imam Syafi'I (dalam satu pendapat, mengatakan bahwa pelaku homoseks harus di had sebagaimana had zina. Jadi pelaku homoseks yang masih jejak di jatuhkan had dera dan dibuang. Sedangkan pelaku homoseks yang muhsan dihukumi rajam.⁴⁴ Pendapat tersebut berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asy'ari, bahwa nabi SAW bersabda:

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ, وَإِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَانِ

*“apabila seorang lelaki menyetubuhi sesama lelaki maka keduanya berzina, apabila seorang wanita menyetubuhi sesama wanita maka keduanya berzina”.*⁴⁵

3. Pendapat yang mengatakan bahwa pelaku homoseks dihukum ta'zir.

Para ulama ada yang berpendapat bahwa tidak ada dalil hudud yang langsung menyebutkan bahwa pelaku seks sejenis boleh dihukum seperti pelaku zina. Karena itu, menurut pendapat ketiga, mereka

⁴³ Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, (terj: Solihin dkk), jilid. 29, (Jakarta: Pustakaazzam, 2015), hlm. 261.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah (ter: Moh. Nabhan Husein)*, cet. 5, jilid. 9, (Bandung: Alma'arif, 1990), hlm. 135

⁴⁵ Ibid, hlm 261.

dihukum dengan hukum ta'zir yang bentuk vonisnya ditetapkan oleh hakim.⁴⁶

Misalnya dicambuk 99 kali atau dipenjara selama 1 tahun atau dipukul dengan rotan dan lainnya. Pendeknya, dalam hukum ta'zir ini memang tidak ada ketentuan baku dalam bentuk hukuman, semua diserahkan kebijakan hakim. Namun intinya dia tetap wajib dihukum agar jera dan menjadi pelajaran buat yang orang lain agar tidak mencoba-coba melakukannya.

Abu Hanifah, Muayyad, Billah, Murtadha, Imam syafi'I, (dalam satu pendapat) bahwa pelaku homoseks harus diberi sangsi, karena perbuatan tersebut bukanlah hakekat zina. Maka hukum zina tidak dapat diterapkan untuk menghukum pelaku homoseks.⁴⁷

Imam Abu Hanifah mengatakan, orang yang melakukan *liwath* hanya dihukum *ta'zir* saja. Karena tindakan *liwath* tidak sampai menyebabkan percampuran nasab, dan biasanya tidak sampai menyebabkan perseteruan yang sampai berujung pada pembunuhan pelaku, dan *liwath* sendiri bukanlah zina.⁴⁸

Selain mencegah dan menakut-nakuti, syari'at Islam tidak lupa memberikan perhatian terhadap pelaku *jarimah* (terpidana). Karena hukuman (sanksi) juga bertujuan mengusahakan kebaikan dan

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid. 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 962

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah (ter: Moh. Nabhan Husein)*, cet. 5, jilid. 9, (Bandung: Alma'arif, 1990), hlm. 136.

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid. 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 343.

pengajaran bagi pelaku *jarimah*. Selain itu diharapkan juga dengan adanya hukuman ini dapat membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajiban masing-masing. Dalam aplikasinya, hukuman dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan, sebagai berikut:

Pertama, untuk memelihara masyarakat (*prevensi umum*). menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya. Pelaku sendiri sebenarnya bagian dari masyarakat, tetapi demi kebaikan masyarakat yang banyak, maka kepentingan perseorangan dapat dikorbankan. Sebagaimana ketentuan umum (kaidah), kepentingan yang lebih banyak harus didahulukan daripada kepentingan perseorangan.

Oleh karena itulah, hukum mengorbankan kesenangan perseorangan untuk menciptakan kesenangan orang banyak. Tujuan ini dimaksudkan agar pelaku menjadi jera dan takut. Oleh karena itu, pelaksanaannya dilakukan di hadapan umum agar berdampak *sugestif* bagi orang lain.

Kedua, sebagai upaya pencegahan atau *preventif* khusus bagi pelaku. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Yang harapannya pelaku menjadi jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya, sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di masa

datang. Dan juga orang lain tidak meniru perbuatan si pelaku sebab akibat yang sama juga akan dikenakan kepada peniru.

Ketiga, sebagai upaya pendidikan dan pengajaran (*ta'dib* dan *tahdzib*). Hukuman bagi pelaku pada dasarnya juga sebagai upaya mendidiknya agar menjadi orang baik dan anggota masyarakat yang baik pula. Dia diajarkan bahwa perbuatan yang dilakukannya telah mengganggu hak orang lain, baik materil ataupun moril dan merupakan perkosaan terhadap hak orang lain.

Keempat, hukuman sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku *jarimah* (terpidana) akan mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukannya. Karena pada intinya menjadi kepantasan jika suatu perbuatan dibalas dengan perbuatan lain yang sepadan, baik dibalas dengan dengan perbuatan baik dan jahat dengan kejahatan pula dan itu sesuatu yang adil.⁴⁹

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, cet ke-XII, (Bandung: Diponegoro, 2011), hlm. 487

BAB III

PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU LIWATH

A. Biografi Ibnu Taimiyyah

1. Kelahiran Ibnu Taimiyyah

Nama asli Ibnu Taimiyyah adalah Taqiyuddin Abu al Abbas Ibnu Abd al-Halim bin al-Imam Majduddin Abil Barakat Abd al Salam bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Qasim Muhammad bin Khuddlarbin Ali bin Taimiyyah alHarrani al Hambali.⁵⁰ Para ahli lebih singkat menyebut nama lengkapnya dengan Taqiyuddin Abu Abbas bin Abd al Halim bin Abd al Salam bin Taimiyyah al harani al Hambali. Namun orang lebih cepat mengenal namanya dengan sebutan Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah atau lebih populer Ibnu Taimiyyah saja. Beliau dilahirkan pada hari senin tanggal 10 Rabi'ul Awal tahun 661 H bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 M di kota Harran.⁵¹ Yaitu daerah yang terletak ditenggara negeri Syam, tepatnya dipulau Ibnu Amr antara sungai Tigris dan Eupraht.⁵²

⁵⁰ Jon Kamil, *Tesis Perkawinan Antar Pemeluk Agama Perspektif Fiqh Ibnu Taimiyyah*, (UIN Suska Riau : pasca sarjana, 2011), hlm.18.

⁵¹ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf, Terj Masturi Irham dan Assmu'I Taman*, (Jakarta: Pusstaka Al-Kautsar, 2006), Cet.ke-1, hlm. 784.

⁵² Ibnu Taimiyah, *Al-Furqan baina Auliya' al-Syithan*, (terj; Abd Azia Mr), (Yogyakarta: Mitra Pustaka,2005), hlm. 11.

Sebab penamaan Taimiyyah, Ibnu al-Mutawaffa menyebutkan dalam *tarikh irbil*, dia mengatakan, al-Hafizh Abu Muhammad Abdurrahman bin Umar al-Harrani menceritakan kepadaku dari lafazhnya, dia mengatakan, “lebih dari satu orang telah menceritakan kepadaku, dan aku bertanya kepadanya tentang nama Taimiyyah, apa maknanya?” dia menjawab, “ayah dan kakekku pergi berhaji (aku ragu siapa diantara keduanya yang mengatakan) dan saat itu istrinya hamil. Ketika tiba di Taima’, dia melihat gadis kecil keluar dari tenda. Ketika kembali ke Harran, ternyata dia mendapati istrinya telah melahirkan. Ketika mereka memperlihatkannya kepadanya, dia mengatakan, “hai Taimiyyah, hai Taimiyyah”, yakni dia serupa dengan apa yang dilihatnya di Taima’, lalu diberi nama dengannya, atau kata-kata yang semakna dengannya. “Ibnu Nasaruddin ad-Dimasyqi menyebutkan dalam at-Tibyan, dia pemberi nasihat yang biasa dipanggil dengan Taimiyyah, lalu dia dinisbatkan kepadanya.”⁵³

Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga ulama Syiria yang setia pada ajaran agama puritan dan amat terikat dengan madzhab Hanbali. Sang kakek Abdussalam, adalah seorang ulama dan pengkaji (pemuka) agama terkemuka di Baghdad, ibukota kekhalifahan Abbasiyah, dan kediaman yang ditinggalkannya pada tahun-tahun akhir kehidupannya. Tradisi serupa diteruskan oleh putranya, Abdul Halim (ayah Ibnu Taimiyah), yang menjadi kepala sekolah ilmu hadits terkemuka di

⁵³ Syaikh Ahmad Farid, *Min ‘Alam as-Salaf (Biografi 60 Ulama Ahlussunnah yang paling berpengaruh&fenomenal dalam sejarah islam)*, (terj: Ahmad Syaikhu), cet. 2, (Jakarta: Darul Haq, 2013), hlm. 874-875.

Damaskus, perbatasan dengan Haran yang menjadi basis perpindahan keluarganya setelah bangsa Mongol menjajah negeri itu. Bangsa Mongol menerjang kearah barat dan Iraq, setelah mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah, sementara Syi'ah berada di bawah pemerintahan bangsa Mameluk yang berpusat dikairo.

Ibnu Taimiyyah lahir dari keluarga cendekiawan dan ilmuan terkenal. Ayahnya Syaibuddin Abu al-Mahasin Abdul Halim bin Abdussalam adalah seorang syaikh, khotib hakim dikotanya.⁵⁴ Sedangkan kakeknya, syaikh Islam Majduddin Abu al-Birkan adalah fakih Hambali, Imam, ahli hadits, ahli-ahli ushul, nahwu seorang hafiz.⁵⁵ dan pamannya bernama Fakhrudin yang terkenal sebagai seorang cendekiawan dan penulis Muslim ternama. Pada tahun 1268 M, Ibnu Taimiyyah dibawa mengungsi oleh keluarganya ke Damaskus. Karena pada ketika itu bencana besar menimpa umat Islam, bangsa Mongolia menyerang secara besar-besaran kota kelahiran Ibnu Taimiyyah. Bangsa Mongol memusnahkan kekayaan intelektual Muslim serta Metropolotan yang berpusat di Bagdad. Dan seluruh warisan Intelektual dibakar dan dibuang ke sungai Tigris.

Ketika pindah ke Damaskus, Ibnu Taimiyyah baru berusia enam tahun. Setelah ayahnya wafat pada tahun 1284, Ibnun Taimiyyah yang baru berusia 21 tahun, menggantikan kedudukan sang ayah sebagai

⁵⁴ Ibid, hlm. 875.

⁵⁵ Muhammad Mojlum Khan, *100 Muslim Paling berpengaruh Sepanjang Sejarah*, (terj: Wiyanto Suud&Khairul Imam), (Jakarta: Noura Books Mizan Publika Anggota IKAPI, 2012), hlm. 202.

guru dan khatib pada masjid-masjid sekaligus mengawali karirnya yang kontroversial dalam kehidupan masyarakat sebagai teolog yang aktif. Ibnu Taimiyah dikenal sebagai seorang pemikir, tajam intuisi, berpikir dan bersikap bebas, setia pada kebenaran, piawai dalam berpidato dan lebih dari itu, penuh keberanian dan ketekunan. Ia memiliki semua persyaratan yang menghantarkannya pada pribadi luar biasa.⁵⁶

2. Pendidikan Ibnu Taimiyyah

Al-Islam Ibnu Taimiyyah tumbuh berkembang dalam penjagaan yang sempurna dan sederhana dalam pakaian dan makanan. Ia terus melakukan demikian sampai akhir hayatnya. Disamping itu, ia juga sangat berbakti kepada orang tuanya, bertakwa, berwira'i, beribadah, banyak berpuasa, shalat, dzikir kepada Allah, berhenti pada batas-batas-Nya berupa perintah dan larangan-Nya, menyuruh melakukan perbuatan yang makruf dan mencegah perbuatan yang mungkar. Jiwanya hampir tidak pernah kenyang dengan ilmu, tidak puas dari membaca, tidak bosan mengejar dan tidak pernah berhenti meneliti.⁵⁷

Ibnu Taimiyyah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berpendidikan tinggi. Ia mulai belajar agama ketika ia masih kecil, berkat kecerdasan dan kejeniusannya Ibnu Taimiyyah yang masih berusia muda sudah dapat menghafal Al-Qur'an dan telah mampu

⁵⁶ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam*, Alih bahasa Masrinin, (Jakarta: Risalah Gusti, 1995), hlm. 25.

⁵⁷ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Terj Masturi Irham dan Assmu'i Taman), Cet. 1, (Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 2006), hlm. 787.

menamatkan sejumlah mata pelajaran seperti tafsir, hadits, fiqh, matematika dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik diantara teman-teman seperguruannya.

Ibnu Taimiyyah belajar teologi Islam dan Hukum Islam dari ayahnya sendiri. Disamping itu ia juga belajar dari ulama-ulama hadits yang terkenal. Guru Ibnu Taimiyyah berjumlah kurang lebih 200 orang, diantaranya adalah Syamsuddin al-Maqdisi, Ahmad bin Abu bin al-Khair, Ibnu Abi al-Yusr dan al-Kamal bin Abdul Majd bin Asakir.

Disamping itu ia juga mempelajari hadits sendiri dengan membaca berbagai buku yang ada. Ketika berusia tujuh belas tahun, Ibnu Taimiyyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya Syamsuddin al-Maqdisi untuk mengeluarkan fatwa. Pada saat yang bersamaan, ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Ketekunan Ibnu Taimiyyah dalam mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hadits membuatnya menjadi seorang ahli hadits dan ahli hukum. Ia sangat menguasai *Rijal al-hadits* (para tokoh perawi hadits) baik yang shahih, hasan atau dhoif.⁵⁸

Sebagai ilmuan, Ibnu Taimiyyah mendapat reputasi yang sangat luar biasa dikalangan ulama ketika itu, ia dikenal sebagai orang yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berpikir, tajam perasaan, teguh pendirian dan pemberani serta menguasai berbagai disiplin keilmuan yang dibutuhkan ketika itu. Ia bukan hanya menguasai studi

⁵⁸ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 351.

Al-Qur'an, Hadits dan Bahasa Arab, tetapi ia juga mendalami Ekonomi, Matematika, Sejarah Kebudayaan, Kesustraan Arab, Mantiq, Filsafat dan berbagai analisa persoalan yang muncul pada saat itu. Kedalaman ilmu Ibnu Taimiyyah memperoleh penghargaan dari pemerintah pada saat itu dengan menawarinya jabatan kepala kantor pengadilan. Namun, karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan penguasa, ia pun menolak tawaran tersebut.⁵⁹

Ibnu Taimiyyah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang yurisprudensi (*Fiqh*), hadits nabi, tafsir al-Qur'an, matematika dan filsafat pada usia yang sangat muda. Disebabkan oleh pemikirannya yang revolusioner yakni gerakan *tajdid* (pembaharu) dan ijtihadnya dalam bidang muamalah, membuat namanya terkenal diseluruh dunia.

Ia juga dikenal sebagai seorang pembaharu, dengan pengertian memurnikan ajaran Islam agar tidak tercampur dengan hal-hal yang berbau bid'ah. Diantara elemen gerakan reformasinya, adalah: *pertama*, melakukan reformasi melawan praktek-praktek yang tidak Islami. *Kedua*, kembali kearah prioritas fundamental ajaran Islam dan semangat keagamaan yang murni, sebaliknya mepedebatkan ajaran yang tidak fundamental dan sekunder. *Ketiga*, berbuat untuk kebaikan publik melalui intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi,

⁵⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 352

mendorong keadilan dan keamanan publik serta menjaga mereka dari sikap eksploitatif dan mementingkan diri sendiri.⁶⁰

Cabang ilmu pengetahuan yang ditekuni Ibnu Taimiyyah adalah *Teologi*. Disamping itu, ia juga secara khusus mempelajari hukum dari mazhab Imam Hambali, dimana ayahnya merupakan tokoh yang sangat penting. Sehingga ia menjadi seorang mujtahid mutlak dan ahli kalam yang disegani pada masanya. Ibnu Taimiyyah dipandang sebagai salah seorang diantara para cendekiawan yang paling kritis dan yang paling kopten dalam menyimpulkan peraturan-peraturan hukum-hukum dari Al-Qur'an dan hadits. Semangat dan pemikirannya serta penyelidikannya yang bebas dan tegar, ia dipandang sebagai bapak spiritual dalam gerakan modernisasi Islam diseluruh dunia. Ibnu Taimiyyah meninjau berbagai masalah tanpa dipengaruhi apapun kecuali Al-Qur'an, As-Sunnah dan praktek para sahabat Rasulullah serta beberapa tokoh sesudah mereka.

Ibnu Taimiyyah mempunyai banyak karya tulis dan komentarkomentar dalam ilmu *ushul* dan ilmu *furu'*. Kitab-kitab karyanya tersebut sudah ada yang disempurnakan dan ada yang belum disempurnakan. Banyak ulama yang semasa dengannya memujinya atas karya-karyanya itu, seperti Al-Qadhi Al-Khaubi, Ibnu Daqiq Al-Id,

⁶⁰ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm. 206-207.

Ibnu An-Nuhas, Al-Qadhi Al-Hanafi, hakim agung Mesir (Ibnu Al-Hariri), Ibnu Az-Zamlakani dan ulama-ulama.⁶¹

3. Karir dan Perjuangan Ibnu Taimiyyah

Sewaktu ayahnya wafat pada tahun 682H / 1284M, Ibnu Taimiyyah yang ketika itu berumur 21 tahun, menggantikan jabatan penting ayahnya sebagai pemegang *Madrasah Dar al-Hadits as-Sukariyyah*. Tanggal 2 Muharram 683 H / 1284 M merupakan hari pertama Ibnu Taimiyyah mengajar di al-mamater yang kemudian dibawah pimpinannya. Setahun kemudian tepatnya pada tanggal 10 Safar 684 H / 17 April 1285 M, Ibnu Taimiyyah juga mulai memberikan kuliah umum di masjid Umayyah Damaskus dalam mata kuliah tafsir Al-Qur'an.

Selain itu, Ibnu Taimiyyah juga menggantikan kedudukan ayahnya sebagai guru besar hadits dan fiqh Hambali di beberapa Madrasah terkenal yang ada di Damaskus, mulai dari sinilah karir Ibnu Taimiyyah dikenal sebagai juru pengubah yang tidak rela menyaksikan kondisi umat Islam terbelenggu dengan paham-paham keagamaan yang *junud*, penuh dengan berbagai *bid'ah* dan *khurafat* yang ketika itu oleh Ibnu Taimiyyah dinilai sudah keterlaluan. Sehubungan dengan itu maka, Ibnu Taimiyyah berusaha untuk melakukan pemurnian dan pembaharuan dalam Islam.⁶²

⁶¹ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Terj Masturi Irham dan Assmu'I Taman), Cet. 1, (Jakarta: Pusstaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 790.

⁶² Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah Dalam Bidang Fiqh Islam*, (Jakarta: INIS, 1991), hlm. 12.

Ahli-ahli bid'ah dan khufarat merupakan musuh bebuyutan Ibnu Taimiyyah. Dia memerangi tanpa takut dan gentar, pendiriannya tegas dan kuat memegang prinsip. Ulama-ulama yang hidup pada zamannya banyak yang berusaha menyainginya, khususnya mereka yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan berpengaruh dimasyarakat. Ibnu Taimiyyah memerangi dengan pena dan kemahiran diplomasinya. Dia yakin bahwa pena lebih mapan untuk menghancurkan bid'ah dan khufarat yang mereka lakukan dari pada pedang.⁶³

Tulisannya yang menentang bid'ah, antara lain kitab *Manasik al-Hajj*, yang ia tulis untuk menentang berbagai bid'ah yang ditemuinya ditanah Mekkah yang dinyatakan suci itu. Karena ketika ia menunaikan ibadah haji, pada tahun 691 H / 1292 M, Ibnu Taimiyyah merasa kecewa karena dibumi kelahiran Islam (*Makkah al-Mukarramah*), ia menyaksikan beberapa upacara dan kebiasaan yang dinilainya bid'ah. Begitu Ibnu Taimiyyah kembali dari Makkah, yakni pada thun 692 H / 1293 M, di Damaskus ia menulis kitab *Manasik al-Hajj*.Serangan-serangan terhadap bid'ah dan khurafat membutuhkan dendam kusumat dalam hati sebahagian orang. Berkali-kali ia difitnah orang karena keberaniannya mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan pendapat orang banyak pada waktu itu, sehingga berulang-ulang ia ditangkap oleh penguasa dan hidupnya berpindah-pindah dari satu penjara kepenjara yang lain antara Damaskus dan

⁶³ Ibid, hllm. 780

Kairo pusat pemerintahan pada waktu itu dan ia tetap mengajar dan menulis meskipun dalam penjara.

Ibnu Taimiyyah sangat keras dan sangat ketat dalam melaksanakan *Alamr bi al-ma'ruf wa al-nahyi 'an al-mungkar*. Dia memikul sendiri tugas mengawasi manusia, besar ataupun kecil agar mereka selalu menjaga adab sopan santun Islam dalam perilaku mereka. Seperti mengadakan razia keberbagai tempat orang mabuk-mabukan minum khamar dan arak di Syam. Perjuangan karirnya dalam rangka melaksanakan *al-amr bi al makruf wa al-nahyi 'an al-mungkar* dan memurnikan akidah dan bid'ah dan khurafat penuh onak dan duri, penuh tuduhan yang berakibat ia sering dipenjara. Peristiwa pertama kali yang berkaitan ia harus dipenjara yakni ketika memprotes keras terhadap pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan kasus 'Assaf an-Nasrani berkebangsaan Suwayda yang menghina Nabi Muhammad SAW. Ummat Islam setempat meminta kepada Gubernur Siria agar menghukum mati 'Assaf. Namun Gubernur Siria memberikan pilihan kepada 'Assaf antara memeluk agama Islam atau dijatuhi pidana mati. Dan 'Assaf memilih memeluk agama Islam, kemudian Gubernur Siria memaafkan 'Assaf, peristiwa naas itu terjadi pada tahun 693 H / 1293 M.

Seusai menjalani hukuman penjara pada tanggal 17 Sya'ban 695 H / 20 Juni 1296 M, Ibnu Taimiyyah menjadi guru besar di Madrasah Hanbaliyyah, suatu Madrasah yang tertua dan paling bermutu di

Damaskus pada waktu itu. Pada tahun 705 H / 1306 M, ia kembali dijebloskan ke penjara dibenteng Kairo, karena mempertanggungjawabkan tulisannya tentang sifat-sifat Tuhan, yang dinilai penguasa menimbulkan keresahan dan kerisuhan. Dan Ibnu Taimiyyah dibebaskan pada tahun 702 H / 1306 M. Namun baru saja beberapa bulan, beliau dibebaskan masih dalam tahun yang sama Ibnu Taimiyyah harus berurusan lagi dengan pihak berwajib atas pengaduan kaum Sufi. Atas pengaduan kelompok Sufi ini, oleh penguasa Ibnu Taimiyyah disuruh memilih antara tinggal bebas di Damaskus atau Iskandariah dengan syarat harus menghentikan fatwa-fatwa dan kritiknya atau tinggal dilembaga permasyarakatan dalam waktu yang tidak ditentukan, yang kemudian Ibnu Taimiyyah dikucilkan di rumah tahanan Alexanderias.⁶⁴

Selesai menjalani hukuman, pada tanggal 8 Syawal 709 H / 11 Maret 1310 M, Ibnu Taimiyyah kembali ke Kairo dan tinggal disana sekitar tiga tahun lamanya. Selama berdiam di Mesir, selain mengarang dan mengajar, Ibnu Taimiyyah juga menjawab berbagai persolan yang diajukan kepadanya (memberi fatwa), dan kadang-kadang dijadikan konsultan oleh sultan Al-Malik al-Nasir, terutama masalah-masalah yang dihadapi orang-orang Siria. Pada Zulkaidah 712 H / Februari 1313 M, Ibnu Taimiyyah yang ketika itu telah cukup lanjut usia (sekitar 51 tahun), beliau diperintahkan lagi pergi

⁶⁴ Muhammad Iqbal, *100 Tokoh Terhebat dalam sejarah Islam*, (Jakarta: Inti Media, 2003), hlm. 149.

bertempur bersama-sama tentara Islam ke medan perang Yerussalem. Dan setelah ia menunaikan tugasnya dipalestina, ia kembali ke Damaskus, kota yang telah ditinggalkannya selama delapan tahun delapan minggu. Di Damaskus ia kembali mengajar sebagai profesor yang ulung.⁶⁵

Ibnu Taimiyyah masih tetap melibatkan dirinya dalam kontroversi kancah perdebatan paham-paham ke Islaman, walaupun usianya telah bertambah lanjut, berbagai macam bentuk hukuman yang berkali-kali menimpa dirinya ternyata tidak mampu menggeserkan pendiriannya Ibnu Taimiyyah. Ia tidak pernah sanksi dalam mengemukakan dan mempertahankan kebenaran yang diyakininya walaupun dihadapan para ‘ulama, para pejabat pemerintah dan sultan yang keras sekalipun. Pada bulan Juli 1326 M / bulan Sya’ban 726 H, Ibnu Taimiyyah ditangkap lagi dan dimasukkan lagi kepenjara di benteng Damaskus. Keadaan ini ia gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menulis tafsir Al-Qur’an dan karya-karya lainnya, tetapi kemudian jiwanya tersiksa, karena ketika itu ia tidak diizinkan lagi menulis dan seluruh tinta yang disediakan untuknya diambil semuanya.⁶⁶

Tidak lama kemudian Ibnu Taimiyyah jatuh sakit dalam penjara. Sakitnya itu menelan waktu lebih dari dua puluh hari, menteri Syamsuddin meminta izin untuk menjenguknya, lalu diizinkanlah dia

⁶⁵ Ibnu Taimiyyah, *Pedoman Islam Bernegara*, Terj, Firdaus A.N, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 16.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 18.

untuk itu. Setelah duduk disamping Ibnu Taimiyyah, ia meminta maaf atas kesalahannya. Maka Syaikh Ibnu Taimiyyah mengatakan kepadanya bahwa ia telah memaafkannya karena ia melakukan kesalahannya bukan atas inisiatif pribadinya akan tetapi ikut orang lain.

Syaikh Ibnu Taimiyyah meninggal pada malam senin tanggal 20 Dzulqa'dah tahun 728 Hijriyah. Setelah kitab-kitabnya dikeluarkan dari penjara, ia terus membaca Al-Qur'an dan menghatamkannya setiap sepuluh hari sekali.⁶⁷

4. Guru-guru dan Murid Ibnu Taimiyyah

a. Guru-guru Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah pernah belajar kepada banyak ulama, baik berjumpa dan hadir di majlis ulama-ulama besar di Damaskus secara langsung, maupun melalui telaah otodidak dan gurunya lebih dari dua ratus orang, diantaranya sebagai berikut:

1. Al-Qasim bin Abu Bakar bin Al-Qasim bin Ghunaimah Al-Irbili.
2. Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim Ad-Darji Al-Qurasyi Al-Hanafi.
3. Al-Miqdad bin Abu Al-Qasim Hibatullah Al-Qiisi.
4. Abdul Halim bin Abdus Salam bin Taimiyah, (Ayahnya).
5. Imam Ahmad bin Hanbal (Salah satu imam empat Mazhab).⁶⁸

⁶⁷ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Terj Masturi Irham dan Assmu'I Taman), Cet. 1, (Jakarta: Pusstaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 807.

⁶⁸ Muhammad Iqbal, *100 Tokoh Terhebat dalam Sejarah Islam*, (Jakarta: Inti Media, 2003), hlm. 152

6. Zainuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abd ad-Da'im, al-Imam, al-Muhaddits, *Sanad* zaman, yang kepadanya lah berpucak ilmu *sanad*.
7. Muhammad bin Ismail bin Utsman bin Muzhaffar bin Hibatullah Ibnu 'Asakir Ad-Dimasyqi.
8. Abdurrahman bin Sulaiman bin Sa'id bin Sulaiman Al-Baghdadi
9. Muhammad bin Ali Ash-Shabuni.
10. Kamaluddin bin Abdul Azis bin Abdul Mun'im bin Al-Khidhr bin Syibl.
11. Saifuddin Yahya bin Abdurrahman bin Najm bin Abdul Wahhab Al-Hanbali.
12. Al-Mu`ammil bin Muhammad Al-baalisi Ad-Dimasyqi.
13. Yahya bin Abi Manshur Ash-Shairafi.
14. Ahmad bin Abu Al-Khair Salamah bin Ibrahim Ad-Dimasyqi Al-Hanbali.
15. Bakar bn Umar bin Yunus Al-Mizzi Al-Hanafi.
16. Abdurrahim bin Abdul Malik bin Yusuf bin Qudamah Al-Maqdisi.
17. Al-Muslim bin Muhammad bin Al-Muslim bin Muslim bin Al-Khalaf Al-Qisi.
18. Muhammad bin Abu Bakar Al-'Amiri Ad-Dimasyqi.
19. Ismail bin Abu Abdillah Al-'Asqalaani.

20. Taqiyuddin Ismail bin Ibrahim bin Abu Al-Yusr At-Tannukhi.

21. Syamsuddin Abdullah bin Muhammad bin Atha` Al-Hanafi.

b. Murid-murid Ibnu Taimiyyah

Sebagai ulama yang terkenal sebagai sosok yang berfikir kritis dan tajam, Ibnu Taimiyah memiliki banyak murid yang sangat banyak. Apalagi pada masa kehidupannya, kondisi umat Islam berada pada masa yang dikenal dengan nama “Jumud” ditambah lagi dengan adanya perang fisik dan fikiran antara kekhalifahan Islam dengan non-Muslim, maupun perang pemikiran (*Ghazwatul Fikri*) antara aliran dan paham dalam Islam. Murid Ibnu Taimiyyah yang termashur diantaranya sebagai berikut:⁶⁹

1. Syarafuddin Abu Muhammad Al-Manja bin Utsman bin Asad bin Al-Manja At-Tanukhi Ad-Dimasyqi
2. Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf bin Az-Zakki Abdurrahman Bin Yusuf bin Ai Al-Mizzi
3. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdil Hadi
4. Syamsuddin Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz bin Abdillah Ad-Dimasyqi Adz-Dzahabi
5. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub yang terkenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

⁶⁹ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Terj Masturi Irham dan Assmu’I Taman), Cet. 1, (Jakarta: Pusstaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 808

6. Shalahuddin Abu Said Khalil bin Al-Amir Saifuddin Kaikaladi Al-Alai Ad-Dimasyqi
7. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Muflih bin Muhammad bin Mufarraaj Al-Maqdisi
8. Syarafuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Al-Hasan bin Abdillah bin Abi Umar bin Muhammad bin Abi Qudaimah
9. Imaduddin Abu Al-fida' Ismail bin Umar bin Katsir Al-Bashari Al-Qurasyi Ad-Dimasqi.
10. 'Imaduddin Ahmad bin Ibrahim Al-Hizaam.
11. Al-Mufti Zainuddin Ubadah bin Abdul Ghani Al-Maqdisi Ad-Dimasyqi
12. Taqiyuddin Abu Al-Ma'li Muhammad bin Rafi' bin Hajras bin Muhammad Ash-Shamidi As-Silmi.⁷⁰

B. Karya-karya Ibnu Taimiyah

Sebagai seorang pakar yang tak diragukan dalam bidang ilmu-ilmu islam tradisional dan penulis yang hebat, menurut Al-Dzahabi, Ibnu Taimiyah menulis sekitar seratus buku dan risalah mengenai ilmu-ilmu keislaman, perbandingan agama, aspek-aspek filsafat dan logika, serta mistisisme. Menurut para penulis biografinya yang lain, dia menulis

⁷⁰ Syaikh Said Abdul Azhim, *Ibnu Taimiyah Pembaharuan Salafi dan Dakwah Reformasi*, (Terj, Faisal Saleh), (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2005), hlm. 259.

sebanyak lima ratus buku, risalah, dan esai mengenai berbagai macam subjek. Buku-buku paling terkenalnya adalah:⁷¹

1. *Majmu' al-Fatawa*, tiga puluh tujuh jilid.
2. *al-Fatawa al-Kubro*, lima jilid.
3. *Dar'u Ta'arudh al-'Aql wa an Naql*, Sembilan jilid.
4. *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah*.
5. *Iqtidha' ash-Shirath al-Muataqim Mukhalifah Ashhab al-Jahim*.
6. *Ash-Sharim al-Masyhur 'ala Syatim ar-Rasul SAW*.
7. *Ash-Shafadiyyah*, dua jilid.
8. *Al-Istiqamah*, dua jilid.
9. *Al-Furqon Baina Auliya' ar-Rahman wa Auliya' asy-Syaithan*.
10. *Al-Jawab ash-Shahih Liman Baddala din al-Masih*, dua jilid.
11. *As-Siyasah asy-Syar'iyah li ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*.
12. *Al-Fatwa al-Hamawiyyah al-Kubra*.
13. *At-Tuhfah al-'iraqiyyah fi al-A'mal al-Qalbiyyah*.
14. *Naqdh al-Qulub wa Syifa'uha*.
15. *Amradh al-Qulub wa Syifa'uha*.
16. *Qa'idah Jaliyyah fi at-Tawassul wa al-Wasilah*.
17. *Al-Hasanah wa as-Sayyi'ah*.
18. *Muqaddimah fi Ilm at-Tafsir*.⁷²

⁷¹ Muhammad Mojlum Khan, *100 Muslim Paling berpengaruh Sepanjang Sejarah*, (terj: Wiyanto Suud&Khairul Imam), (Jakarta: Noura Books Mizan Publika Anggota IKAPI, 2012), hlm. 208.

⁷² Syaikh Ahmad Farid, *Min 'Alam as-Salaf (Biografi 60 Ulama Ahlussunnah yang paling berpengaruh&fenomenal dalam sejarah islam)*, (terj: Ahmad Syaikhu), cet. 2, (Jakarta: Darul Haq, 2013), hlm.903-904.

C. Pendapat dan Istinbath Hukum Ibnu Taimiyah tentang Hukuman bagi Pelaku Liwath

Untuk melihat bagaimana Ibu Taimiyah merumuskan dalam persoalan homoseksual (liwath) yang pendapatnya berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ulama fiqih lain seperti Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Adapun mengenai pelaku homoseksual (liwath), Imam Hanafi mengatakan bahwa hukumannya adalah ta'zir, sementara Imam Syafi'i mengatakan bahwa liwath adalah sama dengan zina. Bila dia telah menikah maka harus dirajam, sedangkan jika belum menikah maka harus didera 100 kali.

Menurut Ibu Taimiyah, dalam kitab karangannya *Majmu' Fatawa* beliau ditanya mengenai hukuman bagi kedua pelaku liwath, kemudian beliau menjawab :

فأجاب: أما الفاعل والمفعول به فيجب قتلهما رجما بالحجارة. سواء كانا محصنين أو غير محصنين: لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على قتلهما

Artinya: "dua pelaku homoseksual, baik yang mengerjai atau yang dikerjai wajib dihukum mati dengan cara dirajam batu, baik keduanya berstatus sebagai muhsan atau bukan. Hal ini sesuai dengan riwayat dalam kitab As-Sunan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "barang siapa yang kalian dapati sedang mengerjakan pekerjaan kaumnya nabi Luth, taiymaka bunuhlah orang yang mengerjai dan yang dikerjai".⁷³

⁷³ Taqiyudin Ahmad bin Taimiyah, *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah*, (terj: Misbah), cet. 1, jilid. 28, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 110.

Hukuman bagi pelaku liwath menurut pendapat Ibnu Taiminyah adalah Rajam. Rajam yaitu siksaan dan hukuman mati bagi pelanggar hukum dengan cara dilempari batu. Prosesi rajam dilakukan dengan cara tubuh pelanggar hukum ditanam berdiri di dalam tanah setinggi dada, lalu dilempari batu hingga mati. Hukuman rajam berbeda dengan hukuman mati lainnya karena eksekusi rajam lebih lambat, di mana pelaku akan disiksa dengan lemparan batu yang bertubi-tubi ke arah kepalanya hingga pelakunya tewas.

Sebelum mempelajari tentang *Istinbath* hukum yang digunakan Ibnu Taimiyah dalam pendapatnya tentang hukuman bagi pelaku liwath. Namun sebelumnya, terlebih dahulu perlu kita ketahui mengenai *Istinbath* itu sendiri. Secara bahasa, kata "*Istinbath*" berasal dari kata *Istanbatha-Yastanbithu-Istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan, atau menarik kesimpulan. Dengan demikian, *Istinbath* hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (*Faqih*) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Sedangkan tujuan *Istinbath* hukum itu sendiri adalah untuk menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan.⁷⁴

⁷⁴ Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), hlm. 5-7.

Adapun hadits yang digunakan dasar hukum Ibnu Taimiyah dalam pendapatnya tentang hukuman *Liwath* adalah sebagai berikut:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya: “barang siapa yang kalian dapati sedang mengerjakan pekerjaan kaumnya luth, maka bunuhlah orang yang mengerjakan dan yang dikerjai” (HR Ibnu Majjah dan Thirmidzi).⁷⁵

Hadits yang senada juga di sampaikan oleh Al-Baihaqi, dari mufadhhdhal bin Fadhalah, dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah (dari Ibnu Abbas), dari Nabi SAW, beliau telah bersabda:

أَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، وَالَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ.

Artinya: Bunuhlah pelaku (homoseks) dan obyeknya, dan orang yang menyetubuhi binatang.⁷⁶

Berdasarkan hadits tersebut bahwa pelaku homoseksul (*liwath*) harus dibunuh secara mutlak baik muhsan maupun ghoiru muhsan. Allah SWT menamakan perbuatan *liwath* dengan *fahisy* (keji/jijik). Allah Swt berfirman:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" [Al A'raf:80].

Nabi Luth as. Dalam ayat ini sedikit berbeda dengan nabi-nabi yang disebut sebelumnya. Beliau tidak berpesan tentang Tuhid atau penyembahan Tuhan yang Maha Esa. Beliau tidak berkata sebagaimana

⁷⁵ Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. 2, (Beirut: Daar al-Fikri), hlm. 2075.

⁷⁶ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih at-Taghrib wa at-Tarhib*, (terj: Izzudin Karimi dkk), jilid 4, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2012), hlm. 521.

nabi-nabi sebelumnya: “Wahai kaumku sembahlah allah tidak ada bagi kamu satu tuhanpun selainnya”. Ini bukan berarti bahwa beliau tidak mengajak mereka kepada *tauhid*, tetapi ada sesuatu yang sangat buruk yang hendak beliau luruskan bersama pelurusan aqidah mereka, yaitu kebiasaan buruk mereka dalam bidang *seks*. Disisi lain, perlu diingat bahwa penekanan tentang keburukan tersebut tidaklah jauh dari persoalan aqidah, ketuhanan dan *tauhid*. Karena, keduanya adalah fitrah.

Homoseksual merupakan perbuatan yang sangat buruk sehingga ia dinamai *fahisyah*. Ini antara lain dapat dibuktikan bahwa ia tidak dibenarkan dalam keadaan apapun. Pembunuhan, misalnya, dapat dibenarkan dalam keadaan membela diri atau menjatuhkan sanksi hukum: hubungan seks dengan lawan jenis dibenarkan dalam agama kecuali dalam keadaan berzina, itupun jika terjadi dalam keadaan *syubhat*, masih dapat ditoleransi dalam batas-batas tertentu. Demikian seterusnya. Tetapi homoseksual sama sekali tidak ada jalan untuk membenarkannya.⁷⁷

Ancaman hukuman liwath sangatlah banyak. Selain ancaman berupa hukuman bunuh seperti yang telah dipaparkan diatas, ancaman juga berupa laknat dari Allah SAW. Seperti hadith dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

وَلَعَنَّ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ قَوْمَ لُوطٍ، -قَالَهَا ثَلَاثًا فِي عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ-

Artinya: Allah mengutuk siapa saja yang melakukan perbuatan nabi luth, beliau mengucapkannya tiga kali tentang perbuatan Nabi Luth.”

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, cet. 1, jilid. 4, (Jakarta: Lentera Hati, 2017), hlm. 189-190.

Laknat merupakan hukuman yang kadarnya belum jelas. Artinya laknat bisa berupa wabah penyakit, dapat pula dibinasakan dalam bentuk bencana alam, musibah, *Adzab* dunia/ahirat baik secara langsung maupun tidak dari Allah Swt. Dari hadits tersebut menunjukkan bahwa betapa kejinya pelaku liwath, yang mana hukumannya lebih kejam dari pada zina.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH TENTANG LIWATH

A. Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Liwath

Pada bab sebelumnya penulis sudah memaparkan tentang biografi Ibnu Taimiyyah dan juga pendidikan, karya-karya, guru dan murid Ibnu Taimiyyah dan juga meyingguh tentang pendapat dan Istinbath hukum Ibnu Taimiyyah tentang hukuman bagi pelaku Liwath. Maka pada bab ini penulis akan menganalisis pendapat Ibnu Taimiyyah tentang hukuman bagi pelaku Liwath. Sebelum ke pembahasan lebih mendalam penulis akan memaparkan sedikit tentang jarimah Hudud dan jarimah Ta'zir.

Jarimah Hudud adalah suatu hukuman yang hukumannya telah ditentukan oleh syara' (al-Qur'an maupun Hadist). Pada prinsipnya jarimah hudud adalah jarimah yang menyangkut masyarakat banyak. Yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman dan keamanan masyarakat. Sedangkan kalau jarimah ta'zir adalah suatu bentuk hukuman yang bentuk atau hukumannya ditentukan oleh pihak yang berwenang. Jarimah ini berkaitan dengan berkembangnya masyarakat serta kemaslahatan.⁷⁸

Pembahasan mengenai hukuman bagi pelaku *liwath*, sebagian Ulama' telah menyepakati bahwa hukuman *had* bagi pelaku *liwath* adalah

⁷⁸ <https://annisawally0208.blogspot.com/2016/06/perbedaan-antara-jarimah-hudud-jarimah.html>?= diakses tgl. 01-08-2019, pukul 10:20.

dengan dibunuh, baik pelaku maupun korban atau partnernya.

Sebagaimanas yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dengan dalil:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ (راوه ابن ماجه والترمذي)

Artinya: “barang siapa yang kalian dapati sedang mengerjakan pekerjaan kaumnya luth, maka bunuhlah orang yang mengerjakan dan yang dikerjai” (HR Ibnu Majjah dan Thirmidzi).⁷⁹

Hadist diatas adalah hadist yang menjelaskan tentang penyimpangan Kaum Nabi Luth yaitu penyimpangan seksual. diketahui bahwa mereka adalah kaum yang mempraktikkan penyimpangan seksual yang belum pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Dalam negeri yang dikenal dengan Sodom atau Gomora, mereka terbiasa melakukan hubungan seksual sesama jenis. Bahasa kita sekarang adalah homoseksual.

Telah menjadi kesepakatan para Sahabat bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual (*liwath*) adalah dibunuh. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ (راوه ابن ماجه والترمذي)

Artinya: “barang siapa yang kalian dapati sedang mengerjakan pekerjaan kaumnya luth, maka bunuhlah orang yang mengerjakan dan yang dikerjai” (HR Ibnu Majjah dan Thirmidzi).⁸⁰

Para fuqaha’ berbeda-beda pendapat mengenai hukuman liawath.

Menurut Imam Syafi’i (dalam satu pendapat), mengatakan bahwa pelaku

⁷⁹ Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. 2, (Beirut: Daar al-Fikri), hlm. 2075.

⁸⁰ Al-Imam Kamalluddin Muhammmad Bin Abdul Wahid as-Siwasiy, *Fathul Qodir*, Juz 5, (Beirut: Daar al-Fikr), hlm. 250

homoseks harus di had sebagaimana had zina. Jadi pelaku homoseks yang masih jejak (ghairu muhsan) dijatuhi had dera dan dibuang atau diasingkan. Sedangkan pelaku homoseks yang muhsan dihukumi rajam.⁸¹ Pendapat tersebut berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asy'ari, bahwa nabi SAW bersabda:

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ, وَإِذَا أَتَتْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا
زَانِيَانِ

*“apabila seorang lelaki menyetubuhi sesama lelaki maka keduanya berzina, apabila seorang wanita menyetubuhi sesama wanita maka keduanya berzina”.*⁸²

Dari hadits diatas menjelaskan bahwa liwath disamakan dengan zina. Karena hukuman Liwath adalah hukuman Hadd yang disebabkan oleh tindakan persetubuhan, oleh karena itu harus dibedakan antara pelaku yang berstatus Muhshan dengan pelaku yang belum berstatus Muhshan karena diqiyaskan dengan hukuman hadd zina dengan persamaan keduanya sama-sama tindakan memasukkan alat kemaluan yang diharamkan kedalam kemaluan orang lain yang diharamkan.⁸³

⁸¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (ter: Moh. Nabhan Husein), cet. 5, jilid. 9, (Bandung: Alma'arif, 1990), hlm. 135

⁸² Ibid, hlm 261.

⁸³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid. 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 343-344.

Dalam satu pendapat lain Imam Syafi’I mengatakan bahwa had terhadap pelaku homoseks adalah hukum bunuh, meskipun pelaku tersebut masih jejak, baik ia yang mengerjakan maupun yang dikerjai.⁸⁴

Sedangkan ulama’ Malikiyyah dan ulama’ Hanabilah dalam salah satu dari dua versi riwayat yang paling *adzhhar* dari imam Ahmad adalah dirajam. Baik pelakunya muhsan maupun masih lajang.⁸⁵ Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dengan *dalil*:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمٍ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya: “barang siapa yang kalian dapati sedang mengerjakan pekerjaan kaumnya luth, maka bunuhlah orang yang mengerjai dan yang dikerjai” (HR Ibnu Majjah dan Thirmidzi).⁸⁶

Imam Abu Hanifah sepakat atas keharaman perbuatan homoseksual (*liwath*) secara *syara’*, namun mengenai tata cara *eksekusi* pelakunya berbeda, beliau hanya menetapkan *ta’zir* bukan *had zina*, yaitu diserahkan sepenuhnya kepada *Ulil Amri* (kepala pemerintah) dengan alasan, *wathi* pada *dubur* homoseksual (*liwath*) tidak dianggap sebagai *zina*, baik yang *diwathi* itu laki-laki maupun perempuan. Alasannya adalah *wathi* pada

⁸⁴Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (ter: Moh. Nabhan Husein), cet. 5, jilid. 9, (Bandung: Alma’arif, 1990), hlm. 134.

⁸⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid. 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 343.

⁸⁶Al-Imam Kamalluddin Muhammmad Bin Abdul Wahid as-Siwasiy, *Fathul Qodir*, Juz 5, (Beirut: Daar al-Fikr), hlm. 250

qubul disebut *zina* sedangkan *wathi* pada *dubur* disebut *liwath* dengan demikian, perbedaan nama tentunya menunjukkan perbedaan arti.⁸⁷

Akan tetapi menurut Ibu Taimiyah, dalam kitab karangannya *Majmu' Fatawa* beliau ditanya mengenai hukuman bagi kedua pelaku *liwath*, kemudian beliau menjawab :

فأجاب: أما الفاعل والمفعول به فيجب قتلهما رجما بالحجارة. سواء كانا محصنين أو غير محصنين: لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على قتلهما

*Artinya: "dua pelaku homoseksual, baik yang mengerjai atau yang dikerjai wajib dihukum mati dengan cara dirajam batu, baik keduanya berstatus sebagai muhsan atau bukan. Hal ini sesuai dengan riwayat dalam kitab As-Sunan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "barang siapa yang kalian dapati sedang mengerjakan pekerjaan kaumnya nabi Luth, taiymaka bunuhlah orang yang mengerjai dan yang dikerjai".*⁸⁸

Dalam pendapatnya tersebut, Ibnu taimiyyah menjelaskan bahwa pelaku *liwath* di hukum keduanya, yaitu orang yang mengerjai dan orang yang dikerjai. Ibnu Taimiyyah sepakat atas keharaman perbuatan homoseksual (*liwath*) secara *syara*, namun dengan pelaksanaan hukumannya Ibnu Taimiyyah sependapat dengan para sahabat Nabi SAW bahwa dua pelaku Homoseksual, baik yang mengerjai atau yang dikerjai wajib dihukum mati dengan cara dirajam dengan batu, baik keduanya berstatus sebagai muhsan atau bukan.⁸⁹

⁸⁷ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 25.

⁸⁸ Taqiyyudin Ahmad bin Taimiyyah, *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah*, (terj: Misbah), cet. 1, jilid. 28, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 110.

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 110.

Imam Ibnu Taimiyyah tidak memandang liwath sama dengan zina. Alasannya adalah *wathi* pada *qubul* disebut *zina* sedangkan *wathi* pada *dubur* disebut *liwath* dengan demikian, perbedaan nama tentunya menunjukkan perbedaan arti.⁹⁰ Andaikata *liwath* dianggap sebagai *zina*, tentunya para Sahabat Nabi tidak akan berselisih pendapat mengenai masalah ini, disamping itu *zina* dapat menimbulkan kekacauan dalam keturunan dan menyebabkan tersia-sianya anak yang terlahir tanpa ayah, sedangkan homoseksual (*liwath*) tidak menyebabkan kemudian.⁹¹ Tetapi dalam segi kesehatan atau dalam kehidupan masyarakat bisa berdampak buruh terhadap dirinya sendiri atau orang yang melakukan homoseksual tersebut.

Adapun tata cara pelaksanaan pembunuhan keduanya terjadi perbedaan pendapat dikalangan Sahabat, dimana sebagian diantara mereka ada yang membunuh keduanya dengan membakarnya dan sebagian lagi membunuhnya dengan cara melempari keduanya dengan batu hingga meninggal dunia. Abdullah bin Abbas berkata, "*Hendaklah dicari sebuah rumah yang paling tinggi disuatu desa dan keduanya dijatuhkan dari atasnya dalam keadaan terjungkir, kemudian dilempari batu.*" [HR. Al-Baihaqi: 8/232].

Adapun tata cara pelaksanaan hukuman bunuh bagi pelaku *liwath*, Imam Ibnu Qoyyim Al Jauziyyah *rahimahullah* merinci beberapa pendapat mereka,

⁹⁰ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 25.

⁹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 16.

a. Dibakar dengan Api.

Ini merupakan pendapat Abu bakar Ash Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zubair. Tentang pendapat ini Ibnu Qoyyim menjelaskan, “Pelaksanaan hukuman bunuh dengan dibakar bagi pelaku *liwath* ini dilakukan pada masa ke-khalifahan Abu bakar, Ali, Ibnu Zubair, Hisyam bin Abdul Malik.⁹²

Dari Ibnu Abi Ad-Dunya telah meriwayatkan, dan al-Baihaqi dari jalurnya dengan sanad jayyid dari Muhammad bin al-Munkadir. Bahwa Khalid bin al-Walid mengirim surat kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwasanya dia menemukan seorang laki-laki di salah satu pedesaan Arab dinikahkan (dengan laki-laki lain) sebagaimana perempuan dinikahkan. Maka untuk hal ini Abu Bakar mengumpulkan para sahabat Rasulullah SAW, diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Maka Ali berkata, “ini adalah dosa yang tidak pernah dilakukan oleh umat manapun kecuali satu umat, kemudian Allah melakukan terhadap mereka seperti yang telah kalian ketahui”, maka saya berpendapat ia harus dibakar dengan api, “maka pendapat para sahabat Nabi SAW sepakat untuk menghukumnya dengan cara dibakar dengan api. Kemudian, Abu Bakar memerintahkan supaya orang itu dibakar dengan api. (dia berkata, “Ibnu Az-Zubair dan Hisyam bin Abdul Malik juga telah membakar pelaku homoseks).⁹³

⁹² Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Abi Bakar Bin Az Zur'î Ad Dimasyqi, *Rhaudhatul Muhibbin*, Juz. 3, (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah), hlm. 369-370.

⁹³ Al-Baghawi, *Syarh Asu-Sunnah*, (terj: Syukur dan Ali Murtadho), jil. 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 720.

- b. Di lempar dari tempat tertinggi kemudian diikuti dengan lemparan batu

Ibnu Abbas mengatakan, “Lihat tempat yang paling tinggi di kampung itu. Lalu pelaku homo dilemparkan dalam kondisi terjungkir. Kemudian langsung disusul dengan dilempari batu.” Ibnu Abbas berpendapat demikian, karena inilah hukuman yang Allah berikan untuk pelaku homo dari kaumnya Luth.

- c. Dilempar ke tembok

Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa Umar dan Ustman r.a. berpendapat bahwa pelaku perbuatan homoseksual atau liwath itu dilempar ketembok.

- d. Dibunuh dengan pedang

Para ulama' yang menganut pendapat bahwa sipelaku homoseksual dihukum bunuh ini berpendapat tentang cara membunuh pelaku homoseksual. Abu Bakar dan Ali r.a berkata bahwa sipelaku dibunuh dengan pedang, kemudian dibakar. Hal ini karena kemaksiatan dari perbuatan homoseksual sangatlah besar.

- e. Dirajam

Bagawi menceritakan dari Sya'bi, Zuhri, Malik, Ahmad, dan Ishak bahwa pelaku homoseksual dibunuh dengan cara dirajam. Pendapat ini juga diceritakan oleh Tirmidzi dari Malik, Syafi'I, Ahmad dan Ishak.

Nakh'I berpendapat bahwa seandainya memungkinkan untuk merajam orang yang berzina sebanyak dua kali, maka orang yang mempraktikkan perbuatan nabi luth a.s. juga harus dirajam.⁹⁴

Selain mencegah dan menakut-nakuti, syari'at Islam tidak lupa memberikan perhatian terhadap pelaku *jarimah* (terpidana). Karena hukuman (sanksi) juga bertujuan mengusahakan kebaikan dan pengajaran bagi pelaku *jarimah*. Selain itu diharapkan juga dengan adanya hukuman ini dapat membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajiban masing-masing. Dalam aplikasinya, hukuman dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan, sebagai berikut:

Pertama, untuk memelihara masyarakat (*prevensi* umum). menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya. Pelaku sendiri sebenarnya bagian dari masyarakat, tetapi demi kebaikan masyarakat yang banyak, maka kepentingan perseorangan dapat dikorbankan. Sebagaimana ketentuan umum (kaidah), kepentingan yang lebih banyak harus didahulukan daripada kepentingan perseorangan.

Oleh karena itulah, hukum mengorbankan kesenangan perseorangan untuk menciptakan kesenangan orang banyak. Tujuan ini dimaksudkan agar pelaku menjadi jera dan takut. Oleh karena itu, pelaksanaannya dilakukan di hadapan umum agar berdampak *sugestif* bagi orang lain.

⁹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (terj: M. Ali Nursyidi & Hunainah M. Thahir Makmun), cet. 2, jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm. 164

Kedua, sebagai upaya pencegahan atau *preventif* khusus bagi pelaku. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Yang harapannya pelaku menjadi jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya, sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di masa datang. Dan juga orang lain tidak meniru perbuatan si pelaku sebab akibat yang sama juga akan dikenakan kepada peniru.

Ketiga, sebagai upaya pendidikan dan pengajaran (*ta'dib* dan *tahdzib*). Hukuman bagi pelaku pada dasarnya juga sebagai upaya mendidiknya agar menjadi orang baik dan anggota masyarakat yang baik pula. Dia diajarkan bahwa perbuatan yang dilakukannya telah mengganggu hak orang lain, baik materil ataupun moril dan merupakan perkosaan terhadap hak orang lain.

Keempat, hukuman sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku *jarimah* (terpidana) akan mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukannya. Karena pada intinya menjadi kepantasan jika suatu perbuatan dibalas dengan perbuatan lain yang sepadan, baik dibalas dengan dengan perbuatan baik dan jahat dengan kejahatan pula dan itu sesuatu yang adil.⁹⁵

tujuan hukum yang penulis uraikan diatas bisa menjadi tolak ukur untuk pendapat Ibnu Taimiyyah tentang hukuman bagi pelaku liwath yaitu dibunuh baik yang menjadi objek ataupun subjeknya. Dalam tujuan hukum tersebut diatas, bahwa hukuman yang dibuat dimaksudkan untuk

⁹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, cet ke-XII, (Bandung: Diponegoro, 2011), hlm. 487

pengecahan. Hukuman pelaku liwath bagi Ibnu Taimiyah adalah bunuh dan itu dilakukan dengan cara dirajam dengan batu dan dilakukan secara terbuka. Hukuman yang begitu ekstrim yang disaksikan banyak orang tersebut dimaksudkan agar perbuatan tersebut supaya tidak terulang lagi.

Anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, Dokter Dewi Inong Irana mengungkapkan fakta yang mengejutkan akibat maraknya perilaku seks bebas dan homoseksual. Berbagai penyakit kulit dan kelamin baik yang dapat disembuhkan ataupun yang tidak dapat disembuhkan akibat perilaku menyimpang Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT).

Hubungan seks yang bisa menularkan penyakit Infeksi Menular Seksual adalah kelamin ke kelamin, kelamin ke mulut (oral), kelamin ke dubur (anal), kelamin ke alat seks, kelamin dengan tangan, bukan hanya kelamin dengan kelamin saja.⁹⁶

Begitu bahayanya dampak dari pelaku liwath yang dilihat dari sudut pandang biologis yang penulis kira sudahlah sebanding dengan penetapan bunuh yang diterapkan.

Permasalahan LGBT terletak pada disfungsi dalam keluarga. Khususnya sejak usia dini saat anak kehilangan sosok orang tua baik karena perceraian maupun kematian, sehingga anak menjadi korban dari pola asuh yang salah. Saat dewasa anak akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang tidak diperolehnya dari kecil.

⁹⁶ <https://www.panjimas.com/news/2016/08/04/dokter-dewi-inong-irana-mengungkap-fakta-mengerikan-akibat-perilaku-menyimpang-lgbt/> dilihat pada tgl. 01-08-2019, pukul 10:17.

Proses penyembuhan perilaku LGBT secara individu dirasa kurang efektif karena individu cenderung melakukan pembenaran terhadap apa yang dia yakini. Metode terapi penyembuhan LGBT dengan pendekatan berbasis kelompok akan lebih efektif karena masalah yang terjadi di individu terkadang juga terpengaruh terhadap lingkungannya. Saat individu merasa ada orang lain yang juga memiliki masalah yang sama maka motivasi untuk dapat berubah cenderung semakin besar.⁹⁷

B. Istinbath Hukum Ibnu Taimiyyah tentang Hukuman Liwath

Sebelum penulis menguraikan *Istinbath* hukum Ibnu Taimiyyah tentang hukuman bagi pelaku *liwath*, sebaiknya penulis memaparkan terlebih dahulu apa itu *Istinbath* hukum. Secara bahasa kata *Istinbath* berasal dari kata *Istinbatha-yastanbithu-Istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. Dengan demikian *Istinbath* hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh ahli hukum (*Faqih*) yang mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan suatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.⁹⁸

Sumber pokok ajaran Islam adalah Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma', Qiyas. Objek dari *Istinbath* hukum adalah sumber hukum. Sedangkan sumber hukum dalam islam ada banyak diantaranya yang digunakan Ibnu

⁹⁷ <https://www.uui.ac.id/psikologi-islam-menjawab-perilaku-lgbt/> dilihat tgl. 01-08-2019, pukul 11:00

⁹⁸ Ahmad Rofiq, *Istinbath Hukum Ibnu qayyim*, (semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), hlm. 5.

Taimiyyah dalam menentukan hukuman bagi pelaku Liwath ini. dengan menggunakan sumber hukum As-Sunnah (hadisth) yaitu yaitu segala sesuatu yang disandarkan Nabi Muhamad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan yang berkaitan dengan hukum.

Ibnu Taimiyyah dalam menentukan hukuman bagi pelaku *Liwath* dengan menggunakan hadist Nabi SAW yaitu,

مَنْ وَجَدْتُمْوَهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya: “barang siapa yang kalian dapati sedang mengerjakan pekerjaan kaumnya luth, maka bunuhlah orang yang mengerjakan dan yang dikerjai” (HR Ibnu Majjah dan Thirmidzi).⁹⁹

Setiap ahli fiqh dari keempat imam madzhab yang sudah kita kenal, masing-masing mempunyai dasar-dasar pokok (*ushul-ushul*) sebagai sandaran dan tempat kembalinya di dalam pengambilan hukum. Ibnu Taimiyah bukanlah imam madzhab yang mempunyai dasar-dasar pokok, sebagaimana keempat imam madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi‘i dan Hambali. Hukum-hukum fiqh yang Ibnu Taimiyah *Istinbathkan* bersandarkan kepada *ushul fiqh* imam madzhabnya, yaitu imam Ahmad bin Hambali.¹⁰⁰

Salah satu murid yang paling terkenal yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziah (wafat tahun 751 H) menyebutkan bahwa dasar-dasar pokok (*ushûl*)

⁹⁹ Al-Imam Kamalluddin Muhammmad Bin Abdul Wahid as-Siwasiy, *Fathul Qodir*, Juz 5, (Beirut: Daar al-Fikr), hlm. 250

¹⁰⁰ Ahmadie Thaha, *Ibnu Taimiyah; Hidup dan Pikiran-Pikirannya*, (Surabaya: PT. BinaIlmu, 1982), Cet. ke-1, hlm. 86.

Ahmad bin Hambal adalah nashdari Alquran dan hadist.¹⁰¹ Jika dalil-dalil untuk suatu masalah sudah didapatkan dalam kedua sumber diatas, imam Ahmad bin Hambal tak melihat dalil-dalil lain yang bertentangan dengannya, meskipun datangnya dari para sahabat.

Nash tidak ada, dia menyandarkan diri pada dalil fatwa-fatwa sahabat, jika pendapat itu tak ada pertentangan, tanpa ragu-ragu lagi pendapat itu diambil tanpa memperhatikan pendapat-pendapat yang lain. Namun, hal ini tidak disebut *ijma'*, hanya disebut sebagai *tawarru'*, langkah ini diambil karena tidak diketahui ada pendapat yang bertentangan dengan fatwa sahabat, jika ditemukan banyak pendapat para sahabat mengenai satu masalah, maka yang diambil adalah pendapat yang paling dekat kebenarannya terhadap nash.¹⁰²

Dalil yang diambil dari hadist *mursal* atau hadis lemah (*dha'if*) dikuatkan oleh *qiyas*, selama tidak ada *atsar* lain yang menguatkannya. Pendapat sahabat atau *Ijma'* yang bertentangan, kemudian dapat disandarkan kepada *qiyas*, jika keempat ushul di atas tidak ada, maka *qiyas* ini harus digunakan untuk keadaan dan situasi darurat.

Demikian imam Ahmad bin Hambal dalam dasar-dasar pokoknya, begitu pula Ibnu Taimiyah, meskipun pada beberapa bagian ada kelainan dari pandangan yang khas, penambahan atau perincian yang lebih jelas darinya. Ibnu Taimiyah tidak pernah menyebutkan bahwa langkah-langkah yang dilalui untuk pengambilan hukum-hukum *syar'i* dalam ushûl fiqh

¹⁰¹ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Bairut: Dâr al-Fikr, t.th), hlm. 24.

¹⁰² Ahmadie Thaha, *Ibnu Taimiyah; Hidup dan Pikiran-Pikirannya*, (Surabaya: PT. BinaIlmu, 1982), Cet. ke-1, hlm. 86.

adalah *ijma'* kaum Muslimin terhadap Alquran dan sunah dengan berbagai cara, berupa: *ijmâ'*, *qiyas*, *istishab*, dan *istihsan*.¹⁰³

Liwath adalah perbuatan yang teramat keji yang dapat merusak tatanan masyarakat. Seseorang sangat sulit mendeteksi manakah pelaku *Liwath*. Karena, *liwath* adalah hubungan yang dilakukan oleh pria dengan pria. Mungkin saja keduanya adalah sahabat dekat. Berbeda dengan pelaku zina. Jika ada laki-laki dan perempuan berdua-duaan ditempat sunyi dan terlihat mereka memakukan sesuatu layaknya pasangan suami istri, maka ini bisa diketahui. Namun beda halnya dengan perbuatan *Liwath*. Oleh karena itu, pantas kalau hukuman bagi pelaku *Liwath* adalah bunuh, baik yang menjadi objeknya maupun yang menjadi subjeknya.¹⁰⁴

Menurut Ibnu Taimiyyah, dua pelaku homoseksual, baik yang mengerjai atau yang dikerjai wajib dihukum mati dengan cara dirajam batu, baik keduanya berstatus sebagai *muhshan* atau *ghairu muhshan*. Ibnu Taimiyyah membedakan antara *liwath* dengan zina. *Liwath* adalah “*ityan ad-dzakar fid-dubur*” atau memasukkan penis ke dalam lubang dubur. Baik yang menjadi objeknya laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan zina hubungan kelamin di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan pernikahan yang sah.

Hukuman zina apabila Seorang yang telah menikah kemudian berzina (*muhshan*), maka ia dirajam (dilempari) batu sampai mati. Jika ia *ghairu muhshan* (belum menikah), maka ia didera seratus kali dan

¹⁰⁴ <https://rumaysho.com/578-perlakuan-islam-terhadap-pelaku-homoseksual-dan-lesbian.html>, dilihat pada tgl. 09-07-2019, pukul. 19:23.

diasingkan selama setahun.¹⁰⁵ Sedangkan kalau hukuman liwath adalah kedua pelaku homoseksual, baik yang mengerjai atau yang dikerjai wajib dihukum mati dengan cara dirajam batu, baik keduanya berstatus sebagai muhshan atau ghairu muhshan.¹⁰⁶

Perbedaan yang ada didalam zina dengan liwath tidak lepas dari muhshan dan ghairu muhshan. Muhshan didalam zina dihukumi rajam dikarenakan orang-orang tersebut sudah mempunyai istri atau suami yang sah. Tetapi mengapa masih melakukan zina terhadap orang yang bukan muhrimnya. Sedangkan orang yang sudah menjadi muhrimnya adalah tempat pelampiasan syahwat. Muhshan apabila berzina dapat merusak nasab keturunan. Sedangkan kalau liwath dihukumi rajam baik yang melakukan ataupun yang dilakukan dikarenakan banyak dampak *negative* yang ditimbulkan. Diantaranya sebagai berikut:

1. Benci Perempuan

Salah satu akibat yang ditimbulkan dari praktek homoseksual adalah membuat laki-laki menghindari perempuan. Bahkan, terkadang akibat itu sampai membuat laki-laki tidak bisa melakukan hubungan seksual dengan perempuan. Dengan begitu, tujuan terpenting dari suatu pernikahan, yaitu untuk melahirkan generasi menjadi gagal.

Meskipun laki-laki homoseks diprediksi bisa menikah, maka istri dari laki-laki yang seperti itu hanya akan menjadi salah satu korban

¹⁰⁵ <https://yufidia.com/2966-hukuman-bagi-pezina-dan-homoseks.html>, dilihat pada tanggal 25-07-2019, pukul 16:20.

¹⁰⁶ Taqiyyudin Ahmad bin Taimiyyah, *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah*, (terj: Misbah), cet. 1, jilid. 28, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 110.

yang dirugikan dari sekian banyak korban yang lain. Dia tidak akan mendapatkan ketenangan, cinta dan kasih sayang dari laki-laki itu (suaminya) yang notabene bahwa semua itu merupakan dasar dari terbentuknya kehidupan berkeluarga yang berkesinambungan. Karena itu, kehidupan si perempuan menjadi tersiksa dan terkatung-katung; dia tidak berstatus sebagai seorang istri, dan dia tidak berstatus sebagai perempuan yang ditalak

2. Pengaruh *Homosex* terhadap daya berfikir

Homosex antara lain menyebabkan:

- a. Terjadinya suatu *syndroom* atau himpunan gejala-gejala penyakit mental yang disebut *neurasthenia* (penyakit lemah syaraf).
- b. Depresi mental yang mengakibatkan ia lebih suka menyendiri dan mudah tersinggung sehingga tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup.
- c. Mempengaruhi otak sehingga kemampuan berfikir menjadi lemah.¹⁰⁷
- d. Hubungan *Homosex* dengan akhlak

Homosex adalah suatu perbuatan tercela yang merusak unsur akhlak dan merupakan suatu penyakit jiwa yang berbahaya. Karena itu, anda akan menemukan bahwa orang-orang yang melakukan kecenderungan seks menyimpang semacam itu biasanya merupakan orang yang berakhlak buruk, tidak normal,

¹⁰⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (terj: Abdurrahim dan Musrakin)*, cet. 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 271-273.

dan hampir tidak mampu membedakan antara hal- hal yang terpuji dan hal yang hina. Mereka memiliki semangat yang lemah, tidak memiliki emosi yang membuat mereka menyesali perbuatan dosa, dan tidak memiliki nurani yang dapat mencegah mereka untuk melakukan dosa.

tidak ada satupun dari mereka yang merasa risih atas perbuatan mereka, dan tidak ada perisai psikologis yang dapat menghalangi perbuatan mereka terhadap bayi dan anak kecil yang menjadi sumber kekejaman dan kekerasan mereka, demi memuaskan nafsu mereka.¹⁰⁸

3. Penyakit AIDS

Yang menyebabkan menyebabkan penderitanya kekurangan atau kehilangan daya ketahanan tubuhnya.¹⁰⁹

4. Penyakit Hitam

Homoseks bias juga menjadi sebab timbulnya penyakit hitam, atau menjadi factor dominan yang memunculkan dan membangkitkan penyakit itu. Sudah menjadi hal yang maklum jika perbuatan keji semacam ini menjadi sarana yang memberikan pengaruh besar bagi penyakit ini. Hal ini bisa dilihat dari peran homoseks yang dapat mengadakan penyakit ini dan mempersulit biaya pengobatannya. Akan tetapi, semua itu akan berpulang pada sebab ketidakwajaran

¹⁰⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (ter: M. Ali Nursyidi&Hunainah M. Thahir Makmun), cet. 2, jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm. 161

¹⁰⁹ Zuhdi Masyfuk, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektu Hukum Islam/Masjifik*, Ed. II, cet. 7, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 44

fungsi atas perbuatan keji dan munkar ini, serta pengaruh yang buruk yang disalurkan pada urat-urat syaraf tubuh.

5. Tidak bisa memberi kepuasan saat bersetubuh

Homoseks merupakan suatu kecacatan yang tidak wajar dan suatu cara yang tidak cukup untuk memuaskan dorongan seksual. Hal ini karena dasar perilaku homoseks adalah jauh dari praktik persetubuhan normal dan ia tidak akan terjadi tanpa adanya kerja seluruh urat-urat syaraf. Hubungan semacam itu pun memberi tekanan yang besar kepada system otot dan memberikan pengaruh yang buruk bagi seluruh organ tubuh.

Jika kita tinjau dari ilmu fisiologi, hubungan seks dan fungsi anggota tubuh yang normal yang hal ini dijalankan oleh organ-organ kelamin ketika bersenggama, kemudian hal itu kita bandingkan dengan apa yang berlaku didalam hubungan homoseks, maka kita akan mendapati perbedaan yang berlawanan. Semua itu terjadi karena menempelkan sesuatu yang tidak pada tempatnya dan tempat yang semestinya disebabkan praktik yang tidak wajar.

6. Mengendurkan otot dubur dan menjadikannya tidak teratur

Homoseks dapat menjadikan sebab robeknya dubur, rusaknya jaringan-jaringan yang ada padanya, kendurnya otot-otonya, hancurnya sebagian organ dan hilangnya dominasi otot terhadap zat tinja yang menyebabkan otot tidak mampu menahannya. Oleh karena itu, anda akan mendapati orang-orang fasik (pelaku homo atau red)

yang tercemar oleh zat-zat busuk yang keluar dari (dubur) mereka yang tidak diinginkan.

7. Hancurnya moralitas

Homoseks merupakan suatu bentuk kedunguan akhlak dan penyakit psikologi yang berbahaya. Karena, Anda akan mendapati bahwa orang-orang yang melakukan kecenderungan seks menyimpang semacam ini biasanya merupakan orang yang berakhlak buruk, tidak normal dan hampir tidak mampu membedakan antara hal-hal yang baik dan yang hina. Mereka memiliki semangat yang lemah, tidak memiliki emosi yang membuat mereka menyesali perbuatan dosa, dan tidak memiliki nurani yang dapat mencegah mereka untuk melakukan dosa. Tidak ada satupun dari mereka yang merasa risih atas perbuatan yang dilakukannya. Dan *psikologis*, tidak ada yang dapat menghalangi perbuatannya terhadap bayi dan anak kecil yang menjadi objek kekejaman dan kekerasannya, demi memuaskan nafsunya.

8. Mengganggu kesehatan secara umum

Homoseks dapat menyebabkan tekanan jantung dan *stroke* bagi yang melakukannya. Mereka dibiarkan dalam kondisi lemah secara menyeluruh sehingga menyebabkannya mudah terkena berbagai penyakit dan membuatnya (seolah-olah) menjadi barang rampasan aneka ragam kecacatan dan penyakit yang menahun.

9. Mengganggu organ kelamin

Homoseks juga dapat melemahkan pusat-pusat pembuangan utama yang ada pada tubuh, dan mematikan kehidupan sel-sel *spermatozoid* didalamnya, serta memberikan pengaruh pada penghimpunan zat-zat sperma, yang pada gilirannya akan menghilangkan kemampuannya untuk mendapatkan keturunan. Selain itu, yang bersangkutan juga bisa mengalami kemandulan bahkan dapat berakibat pada kematian.

10. Menimbulkan penyakit disentri

Homoseks dapat menyebabkan *infeksi* virus penyakit *disentri* dan penyakit-penyakit berbahaya lain yang dapat berpindah melalui pencemaran zat-zat tinja. Dari situ, ia membawa beraneka ragam bakteri yang penuh dengan berbagai penyebab kecacatan fisik dan penyakit.

Disentri adalah radang usus yang menyebabkan diare disertai darah atau lendir. Diare sendiri ditandai dengan sering buang air besar yang lembek atau cair. Pria yang melakukan hubungan seks dengan pria memiliki risiko yang lebih besar akibat kontak oral-anal secara langsung atau tidak langsung.

11. Menimbulkan penyakit yang umumnya diderita orang yang berzina

Tidak bisa dipungkiri bahwa penyakit-penyakit yang berebah akibat dari perzinaan, bisa jadi akan menebar pula melalui homoseks. Penyakit-penyakit tersebut menyerang orang yang melakukannya,

lantas membunuhnya dengan cepat, dan membuat lemah tubuh-tubuh mereka bahkan bisa menghilangkan nyawanya.¹¹⁰

Dari uraian diatas bahwa dampak dari homoseksual sendiri sangatlah berbahaya bagi orang yang melakukannya dan juga dari masyarakat. Melihat bahayanya yang ditimbulkan dari homoseksual sendiri bahwa penulis sependapat dengan Ibnu Taimiyyah yang menghukumi homoseksual dengan hukuman bunuh, baik yang menjadi objeknya maupun yang menjadi subjeknya.

dampak yang terjadi ketika orang sering melakukan liwat sangatlah berbahaya. Dan juga liwath adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh sesama jenis laki-laki. Bilamana hubungan tersebut sulit untuk diketahui. Bisa juga orang yang melakukan liwath adalah teman nongkrong atau sahabatnya sendiri.

¹¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (terj: Abdurrahim dan Musrakin)*, cet. 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 271-273.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Ibnu Taimiyyah tentang hukuman bagi pelaku liwath bisa bersesuaian dengan tujuan dari hukum sendiri. Tujuan dari hukum itu adalah *Pertama*, untuk memelihara masyarakat (*prevensi umum*). *Kedua*, sebagai upaya pencegahan atau *preventif* khusus bagi pelaku. *Ketiga*, sebagai upaya pendidikan dan pengajaran (*ta'dib* dan *tahdzib*). *Keempat*, hukuman sebagai balasan atas perbuatan. Karena, dalam hukuman liwath menurut Ibnu Taimiyyah bisa menjadi pelajaran atau efek jera kepada orang yang menyaksikan hukuman. Bisa juga agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan hubungan seks liwath.
2. Istinbath Hukum yang digunakan Ibnu Taimiyyah dalam menentukan hukuman bagi pelaku liwath adalah hadist. Sumber pokok yang digunakan Ibnu Taimiyyah adalah al-qur'an dan hadist. Apabila kedua sumber tersebut tidak ada barulah menyandarkan kepada fatwa sahabat nabi Muhammad. Ibnu Taimiyyah menghukumi rajam bagi pelaku liwath dikarenakan ada beberapa alasan:

- a. Tidak adanya nash al-Qur'an yang menerangkan tentang hukuman bagi pelaku liwath.
- b. Adanya banyak dampak negative yang ditimbulkan atas perbuatan liwath.
- c. sumber hukum yang digunakan Ibnu Taimiyyah adalah al-Qur'an dan as-Sunnah.

B. Saran-Saran

Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi gagasan apakah menjadi saran atau koreksi:

1. Dari bahayanya dampak yang dihasilkan dari homoseksual, penulis berharap agar pemerintah lebih tegas dalam menanggapi persoalan homoseksual. Sebelum homoseksual menjadi penyakit masyarakat.
2. Bagi masyarakat, sebelum homoseksual lebih luas lagi selain hukuman yang dapat menjadi sarana pencegahan. maka adanya peran dari masyarakat juga untuk mencegah homoseksual lebih dini kepada anak-anaknya.
3. Bagi remaja untuk mengantisipasi agar tidak terjerumus kedalamnya dengan cara, menjaga diri dalam sebuah pergaulan, konsultasi, baik kepada orang tua, dokter, dan psikolog agar diberi arahan, rajinlah beribadah agar tahu mana baik dan mana yang patut dihindari, berbaurlah dengan orang alim atau mengikuti pengajian agar hati lebih jernih untuk berperilaku positif, dan jika telah terjerumus dalam

perilaku penyimpangan seksual tersebut maka, segeralah bertaubat, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi penyayang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU.

Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.

A. Hanafi, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Ahmad, Taqiyyudin bin Taimiyyah, 2014, *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah*,
terj: Misbah, cet. 1, jilid. 28, Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin, 2012, *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, terj: Izzudin Karimi, dkk, cet. 1, jilid. 4, Jakarta: Pustaka Syahifa.

al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin Shahih, 2012, *at-Taghrib wa at-Tarhib*, terj: Izzudin Karimi dkk, jilid 4, Jakarta: Pustaka Sahifa.

Al-Askalani, Ibnu Hajar, 2007, *Fath Al-Bari: Syarah Sahih Al-Bukhari*, Jil VI, Beirut: Dar Al-Fikr.

Al- Baghawi, 2013, *Syarh Asu-Sunnah*, terj: Syukur dan Ali Murtadho, jil. 10, Jakarta: Pustaka Azzam.

Al Faruq, Asadulloh, 2009, *hukum pidana dalam sistem hukum islam*, bogor: Ghalia Indonesia.

al Hanafi, Ali, *Syarh al-Wiqoyah*, Maktabah Syamilah, Juz. 6.

al-Jawziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Bairut: Dâr al-Fikr,
t.th.Audah, Abdul Qadir, 2010, *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil
Qanunil Was'iy*, terj: Tim Tsalisah, Bogor: PT Kharisma Ilmu.

al-Qozwaini, Muhammad bin Yazid Abu Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. 2,
Beirut: Daar al-Fikri.

Amalia, Euis, 2010, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik
hingga Kotemporer*, Depok: Gramata Publishing.

Amin, Muhammad, 1991, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah Dalam Bidang Fiqh Islam*,
Jakarta:
INIS.

An-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib abu Abdurrahman, *As Sunan Al Kubro*, Juz 6,
Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah.

Azhim, Syaikh Said Abdul, 2005, *Ibnu Taimiyah Pembaharuan Salafi dan
DakwahReformasi*, Terj,Faisal Saleh, Jakarta: Pusstaka AL-Kautsar.

Djubaedah, Neng, 2010, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan
Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Kencana.Sabiq, Sayyid,
2013, *fiqhus sunnah*, terj; Asep Sobari, dkk, cet. 5, jilid 2, Jakarta: Al-I'tisham.

Departemen Agama Republik Indonesia, 2011, *Al- Hikmah Al-Qur'an dan
Terjemahannya*, cet ke-XII, Bandung: Diponegoro.

Farid, Syaikh Ahmad, 2006, *60 Biografi Ulama Salaf*, Terj: Masturi Irham
dan Assmu'I Taman, Cet.ke-1, Jakarta: Pusstaka Al-Kautsar.

Farid, Syaikh Ahmad, 2013, *Min 'Alam as-Salaf (Biografi 60 Ulama Ahlussunnah yang paling berpengaruh&fenomenal dalam sejarah islam)*, terj: Ahmad Syaikh, cet. 2, Jakarta: Darul Haq.

Gaus AF, Ahmad.dkk, 2014, *Relasi Islam dan Hak Asasi Manusia*, cet. Pertama, Jakarta: CSRC.

Ibnu Taimiyyah, 1977, *Pedoman Islam Bernegara*, Terj: Firdaus A.N, Jakarta: Bulan Bintang.

Ibnu Taimiyah, 2005, *Al-Furqan baina Auliya' al-Syithan*, terj: Abd Azia Mr, Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Idris, Abdul Fatah, 2007, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Idrus, Muhammad, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga. Muslich, 2005, Ahmad Wardi *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. Sabiq, Sayyid, 2009, *Fiqhuh Sunnah*, terj: Abdurrahman dan Masrukhin, cet. 1, jilid. 4, Jakarta: Cakrawala Publishing.

Iqbal, Muhammad, 2003, *100 Tokoh Terhebat dalam sejarah Islam*, Jakarta: Inti Media.

Jindan, Khalid Ibrahim, 1995, *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam*, Alih bahasa Masrinin, Jakarta: Risalah Gusti.

Karim, Adiwarman Azwar, 2006, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Masyfuk, Zuhdi, 1994, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam/Masjifik*, Ed. II, cet. 7, Jakarta: Haji Masagung.

Mojlum, Muhammad Khan, 2012, *100 Muslim Paling berpengaruh Sepanjang Sejarah*, terj: Wiyanto Suud&Khairul Imam, Jakarta: Noura Books Mizan Publika Anggota IKAPI.

Muhammmad, Al-Imam Kamalluddin Bin Abdul Wahid as-Siwasiy, *Fathul Qodir*, Juz 5, Beirut: Daar al-Fikr.

Muhammad, Syamsuddin Abu Abdillah Bin Abi Bakar Bin Az Zur'fi Ad Dimasyqi, *Rhaudhatul Muhibbin*, Juz. 3, Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah.

Mulyana, Dedi, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Imam, 2015, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, terj: Solihin dkk, jilid. 29, Jakarta: Pustakaazzam.

Nazir, Moh, 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia Sabiq, Sayid, 2010, *Fiqhuh Sunnah*, terj: M. Ali Nursyidi&Hunainah, cet. 2, jilid. 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Nusroh, Nur Laily, 2014, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, Jakarta: Amzah.

Rahman, Abdur, 1992, *Shari'ah the Islamic Law*, terj: Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Rofiq, Ahmad, 2007, *Istinbath Hukum Ibnu qayyim*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Sabiq, Sayyid, 1990, *Fiqhus Sunnah, ter: Moh. Nabhan Husein*, cet. 5, jilid. 9, Bandung: Alma'arif.

Shihab, M. Quraish, 2017, *Tafsir Al-Misbah*, cet. 1, jilid. 4, Jakarta: Lentera Hati.

Subagyo, Joko, 1994, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Sjadzali, Munawir, 1990, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*, Jakarta: UI Press.

Thaha, Ahmadie, 1982, *Ibnu Taimiyah; Hidup dan Pikiran-Pikirannya*, Cet. ke-1, Surabaya: PT. BinaIlmu.

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, 2010, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: IAIN Press.

Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqh Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid. 7, Jakarta: Gema Insani.

KARYA TULIS

Chabib, Ahmad, 2006, "*Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penerapan Hukman Rajam Bagi Pelaku Sodom*", Skripsi Sarjana Hukum, fakultas syari'ah dan hukum, UIN Walisongo, Semarang.

Kamil, Jon, 2011, *Tesis Perkawinan Antar Pemeluk Agama Perspektif Fiqh Ibnu Taimiyyah*, pasca sarjana, UIN Suska Riau.

Mubarok, Khusni, "*Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pidanaan Pencabulan Analisis Putusan Perkara No. 38/Pid.Sus/2013/PN.Slawi tentang Tindak Pidana Pencabulan*", Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang.

Rian Hidayat, Slamet, "*Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku Liwath*", Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang.

INTERNET/BLOG

<https://annisawally0208.blogspot.com/2016/06/perbedaan-antara-jarimah-hudud-jarimah.html>?= diakses tgl. 01-08-2019, pukul 10:20.

[Http://hizbut-tahrir.or.id/2016/02/13/Pandangan Islam Terhadap LGBT](http://hizbut-tahrir.or.id/2016/02/13/Pandangan-Islam-Terhadap-LGBT), Di akses pada /14/02/ 19/ 11:16, WIB

<https://www.alodokter.com/faktor-penentu-seseorang-menjadi-homoseksual>, dilihat pada pukul 10:35, tgl. 01-08-2019.

<https://rumahkitab.com/terminologi-lgbt-dalam-kitab-kuning/>, diakses pada tgl. 22-05-2019, pukul. 11:21.

<https://rumaysho.com/578-perlakuan-islam-terhadap-pelaku-homoseksual-dan-lesbian.html>, dilihat pada tgl. 09-07-2019, pukul. 19:23

<https://www.uui.ac.id/psikologi-islam-menjawab-perilaku-lgbt/> dilihat tgl. 01-08-2019, pukul 11:00

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Marzuki

Tempat, Tanggal lahir : Grobogan, 03 Desember 1996

Alamat Asal : Desa Putatnganten RT. 002/RW. 004, Kec.
Karangrayung, Kab. Grobogan.

Jenjang Pendidikan :

1. SDN 1 Putatnganten (lulus tahun 2008)
2. MTsN 1 Grobogan (lulus tahun 2011)
3. MA Yafalah (lulus tahun 2014)
4. UIN Walisongo Semarang (tahun 2014-2019)